

**PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG TRADISI *TEPALING*
(STUDI KASUS MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA
RINJANI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**Hasnia
19 0101 0057**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG TRADISI *TEPALING*
(STUDI KASUS MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA
RINJANI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

**Hasnia
19 0101 0057**

Pembimbing:

- 1. Dr. Masmuddin, M.Ag.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hasnia
NIM : 19 0101 0057
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Hasnia

NIM.19 0101 0057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pandangan Al-Qur'an Tentang Tradisi Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur), yang ditulis oleh Hasnia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1901010057, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi dan bertepatan dengan 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 21 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si. | Penguji I | (.....) |
| 3. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.
NIP 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين و الصلاة و السلام على
أصرف الأنبياء و المرسلين و على أله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Pandangan Al-Qur’an Tentang Tradisi Tepaling (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)*” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini tentunya dapat terselesaikan bukan karena diri penulis sendiri, melainkan berkat rahmat dan hidayah dari Allah swt. yang Maha Penyayang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama dan terkhusus kepada kedua orang tua peneliti tercinta, Ayahanda Haliluddin dan Ibunda Muri’ah yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh rasa sayang dan ikhlas mulai dari kecil hingga saat ini serta segala pengorbanan secara moril dan materil yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Serta Saudara saudariku yang telah membantu dan

mendoakan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keiklasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Rektor III,
2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Dekan Fakultas Ushuliddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. H. Rukman Ar Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I., Dekan III.
3. Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Serta seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Amrul Aysar Ahsan, S.Pd., M.Si dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. selaku penguji I dan II pada Seminar Hasil penelitian sekaligus Ujian Munaqasyah, yang telah memberikan masukan kepada penulis terkait skripsi yang diujikan.
5. Dr. Masmuddin, M.Ag. dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Teguh Arafah, S.Th.I., M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah

memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.

7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu. khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Haliluddin dan Ibu Muri'ah, dan kakak saya Zainal Basri S.P dan adik saya Muhammad Irfan, terimakasih atas do'a serta dukungan dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada keluarga terkhusus Nur Tsania, Nur Fadila, Faridatul Islamia, Nur Hasanah, terimakasih atas dukungan selama proses penyelesaian studi.
11. Kepada seluruh keluarga saya yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk terus maju.
12. Kepada teman-teman saya Aiga Asli Sufid S.E, Gina Puspita Paturusi S.E, Cintya Alisa S.E, terimakasih selalu mendukung ataupun menghibur dan meberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.
13. Kepada teman-teman Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 19 terkhusus Nur Halima Aini, Musdalifa, Amrullah S.Ag, Muh Achsan, Muhammad Zulkarnain Masta, Muhammad Nur Fauzan, Haerul Habir, yang selalu

memberikan dukungan, bantuan, do'a dan motifasi serta saran dalam penyusunan skripsi ini.

14. Kepada semua teman-teman seperjuangan dan senior mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas segala dukungan dan motivasi selama perkuliahan.

Semoga Allah swt. senantiasa membimbing kita semua dan mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca, kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan kedepannya.

Palopo, 12 Februari 2024

Hasnia
Nim 19 0101 0057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut.

1. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Bunyi	Pendek	Panjang
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.اِ.اِي	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍamma dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *rāma*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اَل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang dalam transliterasi seperti biasa, al- baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
al- Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa yang di sebutkan adalah:

- Swt. = *subhānahu wa ta'ālā*
saw = *sallallahu 'alaihi wassalam*
as = *'alaihi al-salam*
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS = Qur'an Surah
HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRASLITRASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIST	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Fikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian	26
C. Definisi Istilah.....	26
D. Lokasi Penelitian.....	27
E. Data dan Sumber Data	28
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	32
A. Deskripsi Data.....	32
B. Pembahasan.....	67

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Nāhl/16:72.....	1
Kutipan Ayat 2 QS an-Nūr/24:32.	13
Kutipan Ayat 3 QS al-Rūm/30:21.....	21
Kutipan Ayat 4 QS al-Nūr/24:32	67
Kutipan Ayat 5 QS al-Isrā/17:32	74
Kutipan Ayat 6 QS al- al-Anūr/24:26	76
Kutipan Ayat 7 QS al-Bāqarah/2:221	78

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadist 1 Tentang Berkhalwat.....	67
Kutipan Hadist 1 Tentang Berkhalwat.....	70
Kutipan Hadist 2 Tentang Memuliakan Tamu.....	72
Kutipan Hadist 3 Tentang Jangan Mendekati Zina.....	75
Kutipan Hadist 4 Tentang Kriteria Memilih Calon wanita.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-Nama Pejabat Desa	34
Table 4.2 Nama-Nama Pegawai Desa.....	35
Table 4.3 Pemetahan Lahan Desa Rinjani	36
Table 4.4 Jumlah Penduduk	37
Tabel 4.5 Penghasilan Desa	36

ABSTRAK

Hasnia, 2024 “Pandangan Al-Qur’an Tentang Tradisi “*Tepaling*” (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Masmuddin dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang tradisi *tepaling* sebagai tradisi yang terdapat pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep dasar al-Qur’an tentang pernikahan, praktik tradisi *tepaling* dan Pandangan al-Qur’an pada tradisi *tepaling*. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan religious dan sosiologis. Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung dari narasumber sebagai objek penelitian yang di teliti, sumber data sekunder berupa data yang di peroleh dari informasi-informasi yang terkait objek penelitian yakni dari al-Qur’an, baik bersumber dari data-data kantor desa maupun dokumen-dokumen, artikel, jurnal, buku-buku yang di dapat dari informan yang di teliti. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep-konsep dasar al-Qur’an tentang pernikahan, Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini untuk berpasang-pasangan sebagai salah satu fitrah yang dimilika oleh manusia, dasar-dasar hukum nikah bersumber dari al-Qur’an, Hadist dan *ijmā*, hukum-hukum nikah yaitu wajib, sunnah, haram, makruh mubah. Rukun-rukun nikah dalam Islam yaitu ija qabūl, wali, saksi, mahar, tidak ada penghalang, akad nikah. Praktik tradisi *tepaling* merupakan tradisi kawin lari yang di wariskan oleh leluhur yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Suku Sasak. Sebagaiman praktiknya yakni; *midang, menim, ngumbuk dan ngombok, beberayean, tepaling, besejati, selabar, merariq, bait Janji, nyerah gantiran, begawe dan sorong serah ajikerame, nyongkolan, balik lampak, pereba pangkih*. Tujuan dari setiap proses praktik tersebut agar dapat memahami makna setiap proses tradisi sehingga menjadi acuan bagi generasi selanjutnya. Pandangan al-Qur’an terhadap tradisi *tepaling* merupakan tradisi yang berlandaskan pada analisis Qs al-Nūr: 26, ayat ini merupakan penjelasan tentang bagaimana memilih pasangan dengan baik, agar menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* kemudian di perjelasjelas dalam HR. Bukhari 4700, tentang menikahi wanita dengan empat hal yaitu karena hartanya, keturunanya, kecantikanya, dan agamanya.

Kata Kunci: *Al-Qur’an, Tradisi Tepaling, Suku Sasak, Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*

ABSTRACT

Hasnia, 2024 “The Qur'anic View of the ‘Tepaling’ Tradition (Case Study of the Sasak Tribe Community in Rinjani Village, District. Wotu, Regency. East Luwu. Thesis of Al-Qur'an and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab and Da'wah, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Masmuddin and Agustan.

This thesis discusses the Tepaling tradition as a tradition found in the Sasak Tribe community of Rinjani Village, Wotu District, East Luwu Regency. This study aims to determine how the basic concept of the Qur'an about marriage, how the Tepaling tradition practices and the Qur'anic view on the Tepaling tradition. This type of research is field research. This research uses religious and sociological approaches. Primary data sources are data obtained directly from the holy book of the Qur'an and sources as the object of research being studied. Secondary data sources are data obtained from information related to the object of research both sourced from the village office and the customary leader. Data collection methods through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the practice of Tepaling tradition is a tradition of kidnapping marriage inherited by ancestors which is still being carried out by the Sasak tribe community. The practices are; *Midang, Nenim, Ngumbuk and Ngombok, Beberayean, Tepaling, Besejati, Selabar, Merariq, Bait Janji, Nyerah Gantiran, Begawe and Sorong Serah Ajikerame, nyongkolan, balik lampak, Pereba Jangkih*. With the aim of understanding the meaning of traditions that live among the Sasak people as the next generation. The Qur'anic view of this tradition is a tradition based on the analysis of QS al-Nūr: 26 this verse is an explanation of how to choose a partner well, in order to make a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah then explained in HR. Bukhari 4700, about marrying a woman for 4 things, namely, because of her wealth, her descent, her beauty, her religion.

Keywords: Al-Qur'an, *Tepaling* Tradition, Sasak Tribe, Rinjani Village, Wotu Sub-district, East Luwu Regency

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian praktik pernikahan di Indonesia cukup banyak terjadi, hal ini disebabkan karena adanya faktor budaya, adat istiadat dan tradisi yang sangat kuat di beberapa wilayah Indonesia.¹ Dalam hal ini menjadikannya sarana untuk mendapatkan keturunan demi kesinambungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu pernikahan dianggap sebagai nilai yang sakral dan sah dalam siklus kehidupan yang terjadi pada setiap manusia.²

Pernikahan dalam agama Islam merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan dan Allah Swt memerintahkan manusia untuk menikah mengikuti syarat dan ketentuan yang telah disyariatkan.³ Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nāhl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu,

¹ Muhsinin, Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, ‘Tradisi Pernikahan Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur’, *Sunari Penjor : Journal of journal of Anthropology*, 6.1 (2022), 52 <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>.

² Aniq, ‘Merarik Di Pulau Lombok’, *Potensi Konflik Pada Tradisi Menarik Di Pulau Lombok*, 1 (2019), 0 /Potensi_Konflik_Pada_Tradisi_Merari_DI.pdf.

³ Muhsinin, Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, ‘Tradisi Pernikahan Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur’, *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, 6.1 (2022), 52 <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>.

serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.”⁴

Pada penafsiran M. Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengenai ayat ini memiliki sifat *sakinah* yang memiliki arti keterlibatan dalam keseimbangan semangat keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal kerjasama dalam sebuah keluarga. Sifat *mawaddah* yakni memiliki kelapangan hati, dimana yang dapat merima kekurangan dan kelebihan pasanganya. Kemudian adalah sifat *warahmah* yang memiliki makna simpati, menghormati, serta menghargai pasanganya.⁵

Diperjels kembali dalam penafsiran Wahbah al-Zuhāīfī dalam kitab tafsir al-Munīr yang menyatakan bahwa, terdapat tanda-tanda dan ayat-ayat Allah Swt sebagai berikut, akan adanya petunjuk kuasa, rahmat, serta belas kasihan dari Allah Swt, yang menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dimana Allah Swt menjadikan kedua manusia ini memiliki sifat *mahabbah*, cinta, serta kasih sayang diantara laki-laki agar memiliki sifat yang yang mendukung dalam hal membantu ketika mengalami berbagai permasalahan hidup yang nantinya akan di lakukan bersama-sama. Dengan demikian menjadikan rumah tangganya ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan yang bisa terwujud.⁶

Mempertahankan budaya dan tradisi nenek moyang merupakan tugas bagi generasi ke generasi, kebudayaan pernikahan di kepulauan Nusa Tenggara Barat dianggap sebagai salah satu kebudayaan lokal yang dimiliki oleh bangsa

⁴ Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerag: Lentera Hati, 2002).

⁶ Wahbah Al-Zuhāīfī, *Tafsir Al-Munīr Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Katani Dkk Dengan Judul *Tahsir Al-Munīr: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Indonesia. Mayoritas masyarakat di kepulauan NTB menganut kebudayaan sasak dan memeluk agama Islam.

Keragaman Suku dan Budaya di Indonesia melahirkan ragam tradisi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu tradisi pernikahan yang ada di Indonesia yang masih di lakukan oleh masyarakat Suku Sasak ialah tradisi *tepaling*. Tradisi *tepaling* merupakan kebudayaan kawin lari yang dilakukan masyarakat Lombok atau masyarakat Suku Sasak, kebudayaan *tepaling* merupakan salah satu contoh kebudayaan populer yang masih di lakukan hingga saat ini oleh masyarakat Suku Sasak, pada prosesi pernikahan masyarakat Suku Sasak yang mana ketika seorang pria ingin meminang seorang wanita maka terlebih dahulu membawanya secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan pada malam hari.⁷

Tradisi *tepaling* sudah menjadi tradisi turun-temurun Suku Sasak yang berada di pulau lombok tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Tradisi *tepaling* diakui sudah ada sejak zaman nenek moyang sehingga masih berlangsung sampai saat ini, tradisi *tepaling* bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak yang tinggal di kepulauan Lombok saja, namun juga dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di luar pulau Lombok, salah satunya di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat mengalami transmigrasi ke beberapa daerah yang diakibatkan oleh dampak kemiskinan Lombok, Bali dan pulau Jawa adalah tiga pulau mengalami dampak kemiskinan kurang lebih tahun 1967 kemudian masyarakat NTB melakukan transmigrasi pada juli 1978. Sehingga

⁷ Muhsinin, Arjani, and Wiasti Muhsinin, Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, 'Tradisi Pernikahan Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur', *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, 6.1 (2022), <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>.

dimana pada saat itu mengalami kesulitan perekonomian. masyarakat pulau Lombok, Bali dan pulau Jawa sebagian besar mereka melakukan transmigrasi ke pulau Sumbawa, Dompu dan Bima. dan sebagian dari mereka melakukan transmigrasi ke pulau Sulawesi dan sekitarnya, sehingga tersebarlah Suku Sasak, Bali dan Jawa di pulau Sulawesi, terkhususnya Suku Sasak di Desa Rinjani. Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian terdapat akulturasi budaya pada masyarakat Suku Sasak yang telah melakukan transmigrasi dalam prosesi pernikahan yang telah di menjadi warisan budaya bagi masyarakat Suku Sasak, namun mereka masih tetap melaksanakan tradisi *tepaling* tanpa merubah makna dari tradisi *tepaling* itu sendiri.⁸

Terdapat beberapa perbedaan pendapat antar kaum pemuda dan kaum tua masyarakat Sasak transmigran mengenai makna dan beberapa praktik tradisi Suku Sasak, mereka tidak melakukan beberapa tradisi dikarenakan mengikuti budaya setempat hal ini dilakukan untuk menghargai masyarakat setempat dengan tujuan menjaga kesejahteraan bersama, namun mereka tetap mempertahankan makna-makna dari setiap prosesi dari tradisi *tepaling*, sehingga menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tradisi *tepaling* yang berda di Desa Rinjani.⁹

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pandangan al-Qur’an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Karena terjadi akulturasi budaya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti salah satu

⁸ Hamdi, Hafizah aulia, Aruf Nasrullah. Buruh Migran, Sasak Integrasi, and Konflik Sosial, ‘SeNSosio’, 3, faktor2 yang menyebabkan imigrasi suku sasak.pdf.

⁹ Rajab, wawancara pada ketua adat desa rinjani, 23 desember 2023

kearifan lokal yang masih berkembang hingga saat ini di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Terdapat perbedaan pendapat antar golongan tua dan golongan muda masyarakat transmigran Suku Sasak terkait dari makna dari setiap praktik tradisi *tepaling*. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Religious dan sosiologis. Serta dalam melakukan penelitian hadir secara langsung dan melihat beberapa praktik dari tradisi *tepaling* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep-konsep dasar al-Qur'an tentang pernikahan?
2. Bagaimana praktik tradisi *tepaling* masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ?
3. Bagaimana perspektif al-Qur'an tentang tradisi *tepaling* di Desa Rinjani kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengembangkan pemahaman tentang beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep dasar al-Qur'an tentang pernikahan
2. Memahami bagaimana praktik tradisi *tepaling* pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

3. Mengetahui bagaimana pandangan al-Qur'an tentang tradisi *tepaling* di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan

- a. Untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkhusus pada perlakuan tradisi *tepaling* terhadap al-Qur'an di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bagi lembaga pendidikan dapat dijadikan perbendaharaan perpustakaan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa.
- c. Mampu mendorong para peneliti untuk lebih intensif menggali tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat, khususnya kepada penulis dapat mengembangkan pengalaman yang ada ke dalam masyarakat. Serta menjadikannya wawasan keislaman yang berfokus pada korelasi nilai etika tradisi *tepaling* terhadap pandang al-Qur'an.

- b. Akademik

Menjadikan salah satu persembahan dalam penelitian yang di kaji dengan menggunakan teori *Living Qur'an* pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca jika memiliki topik yang sama mengenai tradisi.

c. Masyarakat

Menjadi kajian yang bermanfaat terkhusus bagi masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur mengenai perlakuan tradisi *tepaling* terhadap al-Qur'an serta menjadikanya sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan setiap aktifitas masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Setelah dilakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian literature secara ilmiah yang terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan dalam tradisi *tepaling*, akan tetapi peneliti belum menemukan satupun karya ilmiah yang sama persis dengan penelitian. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaikan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Andre Fairiza dan Rendra Widyatama dengan judul “*Merariq* dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi dan Dinamika Sosial dalam Ritual Penculikan” (2023). Hasil peneltianya mengatakan bahwa *merariq* merupakan peristiwa penculikan setingan yang bertujuan menikahi seorang perempuan berdasarkan skenario adat, penyampaian pinangan dalam *merariq* menggunakan pola komunikasi tidak langsung karena melalui mediator.¹⁰ Tahapan *merarik* tidak berubah dari waktu ke waktu, tiap tahapan *merariq* berbeda-beda namun, pola komunikasi interpersonal terjadi dalam banyak tahapan, dalam tahapan penambatan, pola komunikasi terjadi dalam seting kelompok, kecuali khutbah nikah yang berseting komunikasi puklik, pola komunikasi dalam tahapan negosiasi merupakan pola paling dinamis dan menjadi titik keberhasilan *merarik*. Persamaan penelitian ini dengan calon peneliti sama-sama membahas *merariq* (*Tepaling*). Kemudian yang

¹⁰ Andre Fairiza And Rendra Widyatama, ‘*Merariq* Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, https://eprints.uad.ac.id/56468/1/Artikel%20Merariq_Jurnal%20JAS%20Andre%20-%20Fairiza,%20Rendra%20-%20Widyatama.pdf2023.4 (2023), 222–44.

membedakan penelitian ini dengan calon peneliti, penelitian ini lebih berfokus pada tradisi *merariq* sedangkan calon peneliti berfokus pada dua pembahasan yaitu tradisi *tepaling* (*Merariq*), dan bagaimana pandangan al-Qur'an mengenai tradisi *tepaling*.

2. Yoga Pratama dengan judul “Tradisi Kawin Lari Desa Cengal Kecamatan Cegal kabupaten Ogan komering Elir Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pada proses kawin lari yakni calon mempelai pria meminta calon mempelai wanita untuk pergi dari rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan wali calon mempelai wanita.¹¹ hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti tidak di restui, mahar yang terlalu tinggi, sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah, tidak tertahanya nafsu untuk segera menikah. Persamaan pada hasil penelitian ini dengan hasil penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas tradisi *tepaling*, kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti ialah terdapat pada calon peneliti membahas bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap tradisi *tepaling*, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum islam berdasarkan kawin lari.
3. M. Yakub Hamsun dan Akhirul Aminulloh dengan judul “ Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya” (2017). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa tradisi kawin culik masyarakat Suku Sasak, Lombok Tengah tetap dilaksanakan sampai saat ini, yaitu seperti komunikasi budaya *mbait* (mengambil calon

¹¹ Yoga pratama Tradisi Pernikahan Lari Desa Cengal Kecamatan Cegal kab Ogan komering Elir Dakam Perspektif Hukum Islam; *Skripsi* '(Yogyakarta 2022)', 10, 2022, 1–44file:///C:/Users/USER/Documents/Skripsi%20/yogha%20pratama.pdf

mempelai wanita), *mesejati* (melapor), *selabar* (menyampaikan informasi). Sedangkan situasi komunikasi budaya meliputi seluruh ritual perkawinan seperti *nuntu wali* (meminta wali nikah) *rebaq puncak* (perundingan) *sorong serah aji kerame* (persaksian harga kemartabatan), *nyongkolan* (perayaan), sampai pada tahap terakhir *bales oles naen* (kunjungan).¹² Kemudian bentuk tindakan komunikasi budaya pada interaksi simboliknya, menggambarkan pola komunikasi atau pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang Suku Sasak yang berperan sebagai saksi jalannya rangkaian upacara pernikahan dari awal hingga akhir. Persaman hasil penelitian ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas tradisi kawin lari Suku Sasak, kemudian praktik pelaksanaan tradisi. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan calon peneliti penelitian ini berfokus pada komunikasi budaya pada tradisi kawin lari pada Suku Sasak, sedangkan calon peneliti juga berfokus pada pandangan al-Qur'an mengenai tradisi kawin lari (*tepalang*).

4. Annisa Riski Amalia, dengan judul “ Tradisi Perkawinan *Merariq* Suku Sasak di Lombok : Studi Kasus Integrasi Agama Budaya Masyarakat Tradisional” (2017). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa tradisi ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu, *midang* (meminang) termasuk bagian dari *midang* ini adalah *ngujang* (bertemu dengan calon istri di lur rumah) di sini terjadilah kesepakatan anatar kedua belah pihak untuk melakukan penculikan atau si lelaki membawa lari si perempuan, kemudian pihak laki-laki harus

¹² Hamsun and Akhirul AminSulloh, ‘Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya’, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 89.

membawa lari (menculik) pihak perempuan.¹³ Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun atau kepala desa tempat si perempuan tinggal yang di kenal dengan *selabar*, kemudian pelunasan uang jaminan atau mahar, melakukan pernikahan dengan cara Islam, kemudian adapun istilah yang digunakan dalam pembayaran adat ketika ingin menikah di suku Sasak Lombok disebut *sorong doe* atau *sorong serah*, *nyokolan* pengantaran kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diarak keliling kampung dengan berjalan kaki dan diringi musik tradisional khas Lombok, kemudian tradisi *merariq* ini tidak di benarkan dalam Islam, karena proses pinangan dalam Islam dengan pinangan dalam tradisi *merariq* sangat berbeda dan tradisi ini banyak menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun begitu *merariq* tetap diakui sebagai status hukum karena merupakan salah satu adat istiadat. Kemudian persamaan penelitian ini dengan calon peliti ini adalah sama-sama membahas tradisi kawin lari pada masyarakat Suku Sasak. Kemudian yang mebedakan penelitian ini dengan peneitian calon peneliti ialah penelitian ini berfokus pada hukum adat istiadat dan hukum Islam, sedangkan calon peneliti berfokus pada bagaimana pandangan al-Qur'an mengenai tradisi kawin lari atau *tepaling*.

¹³ Annisa Riska Amelia ' Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional; *skripsi* (Jakarta,.2017),53--67(2017) <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/36117> .

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Al-Qur'an Tentang Pernikahan

a. Pernikahan

Secara bahasa nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadist nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa sertai indicator apapun berarti maknanya adalah bersetubuh.¹⁴

Pernikahan merupakan sebuah prosesi yang sangat sakral dalam sebuah kehidupan manusia. Ini disebabkan karena banyaknya unsur-unsur yang harus dilakukan atau dilalui terkait dengan sebuah pernikahan, baik itu sebelum prosesi maupun setelahnya. Kemudian terdapat persoalan yang tersejadi sebelum melakukan pernikahan yakni khitbah, seperti adanya kerelaan terhadap masing-masing pihak.¹⁵

Melakukan pernikahan merupakan *sunnatullah* secara umum dan berlaku di semua makhluk-Nya dalam sebuah pernikahan tidak terlepas dari tujuan yang di wujudkan dari kedua calon mempelai. Dengan demikian untuk mewujudkan sebuah tujuan sangat dibutuhkan pengertian bagi kedua calon pasangan karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda dalam

¹⁴ Abdul Mutakabbir, *Rainterpretasi Poligami, Menyikap Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019)h. 16-17.

¹⁵ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 1st Edn (Tangerang: Tira Smart, 2019)h.5-6.

kepribadiannya. Serta tak kalah penting dalam proses pernikahan adalah peran dan pengaruh dari keluarga, adat, tradisi, budaya dan dari masyarakat setempat.¹⁶

b. Ayat Al-Qur'an Tentang Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw, apabila seorang laki-laki telah mampu dalam membina rumah tangga maka di segerakan untuk menikah, sebagaimana yang di jelaskan dalam QS al-Nūr/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Ayat diatas dijelaskan dalam kitab Tafsir Munir sebagai berikut wahai para wanita dan majikan, nikahkanlah para laki-laki dan perempuan merdeka diantara kalian yang berstatus lajang (tidak bersuami atau beristri), juga para budak laki-laki dan budak perempuan kalian yang memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dengan bekerja sama bersinergi dan menghilangkan berbagai arah rintangan. Bantulah mereka untuk menikah dalam bentuk bantuan keuangan, tidak

¹⁶ Muhim Nailul Ulya Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami Dan Poligami); *Journal Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*,4.1(2021)..

¹⁷ Indonesia...

menghalang-halangi dan tidak mempersulit mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.¹⁸

Ayat diatas menganjurkan bagi setiap ummat islam agar menunaikan ibadah pernikahan bagi laki-laki maupun wanita yang melajang apabila telah mampu untuk membina rumah tangga, kemudian di larang bagi ummat islam yang mempersulit seorang laki-laki dan wanita yang telah matang untuk melaksanakan jenjang pernikahan.

2. Konsep Tradisi *Tepaling* Dalam Masyarakat Suku Sasak

a. Suku Sasak

Sasak secara etimologi *sasak* berasal dari kata “*sah*” yang berarti pergi dan “*shaka*” yang berarti “leluhur”. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa “sasak” memiliki arti “pergi ke tanah leluhur”.¹⁹ Dari pengertian inilah diduga bahwa leluhur Suku Sasak itu adalah orang Jawa. Sebelum kedatangan pengaruh asing di Lombok, kepercayaan *boda* merupakan kepercayaan asli Suku Sasak. Masyarakat Suku Sasak pada saat itu menganut kepercayaan ini, disebut sebagai Sasak *boda*. Dengan demikian agama ini tidaklah sama dengan Buddhisme karena ia tidak mengakui Sidarta Gautama atau sang Budha sebagai figur utama pemujaan maupun terhadap ajarannya. Agama *boda* dari Suku Sasak asli terutama ditandai dengan animisme pemujaan dan kepercayaan serta penyembahan terhadap roh-roh leluhur dan berbagai Dewa Lokal. Penganut Sasak *boda* sebagai komunitas kecil yang bertempat di wilayah pegunungan utara dan di lembah-

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*", Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Katani Dkk Dengan Judul "*Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*",

¹⁹ Bapak Muhlis Suku Sasak (Imam Desa Rinjani Saat ini) 9 september 2024

lembah pegunungan Lombok, kelompok *boda* ini konon adalah Suku Sasak yang dari segi kesukuan, budaya, dan bahasa menganut kepercayaan asli, Mereka menyingkir ke daerah pegunungan melepas diri dari islamisasi di Lombok.²⁰

b. Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Tepaling Suku Sasak

Tepaling secara etimologis diartikan sebagai “menculik”, sedangkan secara terminologi kata *tepaling* yaitu salah satu proses awal pernikahan sebelum melalui ijab qobul suatu pernikahan, yang dimana calon mempelai wanita akan dibawa lari oleh calon mempelai laki-laki ke rumahnya, yang menandakan bahwa kedua calon mempelai harus segera dinikahkan.²¹ Kata *tepaling* merupakan kata lain dari *merariq* yang berarti tradisi pernikahan Suku Sasak yang dilakukan dengan cara membawa lari terlebih dahulu calon mempelai wanita, tradisi ini masih di lakukan hingga saat ini oleh masyarakat Suku Sasak. Tradisi *tepaling* muncul sejak sebelum kolonial Belanda muncul di Indonesia.

Berdasarkan referensi dari informasi dari nara sumber tentang sejarah munculnya tradisi kawin lari (*tepaling*) di pulau Nusa Tenggara Barat, ada dua pandangan yang paling umum, yaitu: *pertama*, kawin lari dianggap sebagai sebagai produk budaya lokal dan merupakan budaya asli dari leluhur masyarakat Suku Sasak yang sudah di praktikan oleh masyarakat Sasak sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Hal ini juga di kuatkan ini perjelas oleh

²⁰ D Wahyudin, ‘Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak’, *El-Tsaqafah*, XVI.M (2017), 103–13.

²¹ Hamsun and Aminulloh Hamsun and Akhirul AminSulloh, ‘Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya’, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 90...

bapak H. Lalu Hasbulloh²² yang mengatakan bahwa tradisi *tepaling* itu adalah tradisi asli Suku Sasak dan merupakan warisan dari para leluhur Suku Sasak. *Kedua*, tradisi *tepaling* dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak di praktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat suku sasak dan dipelopori oleh tokoh agama. TGH Muhammad Shaleh Hambali²³ pernah mengapus kawin lari (*tepaling*), karena dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai islam.²⁴

Akan tetapi menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana yang dikutip Tim Depdikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan), banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat Suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat khususnya perkawinan Sasak merupakan tradisi Suku Sasak yang sebenarnya.²⁵

c. Praktik Dan Ritual Yang Terlibat Dalam Tradisi Tepaling

Tradisi *tepaling* (Kawin Culik) masyarakat Suku Sasak terbilang unik dan berbeda dari proses pernikahan pada umumnya. Proses pelaksanaannya melibatkan langkah-langkah khusus yang mencerminkan cara masyarakat Sasak mengatasi berbagai hambatan dalam pernikahan. Berikut adalah rincian proses pelaksanaan tradisi.²⁶

²² Wawancara Melalui Media Telepon Dengan Ketua Ada Suku Sasak Di Pulau Lombok Tengah.

²³ Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Beliau Merupakan Ulama Besar Yang Lahir Di Pulau Seribu Masjid (Jukukan Untuk Pulau Lombok) Nusa Tenggara Barat.

²⁴ Wawancara melalui media telephone oleh bapak lalu ahmad jazi (merupakan salah tokoh agama suku sasak di Lombok timur) 12 09 2024.

²⁵ Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995) h.11.

²⁶ Sulpa Indra Mahruni dan Abbas Sofwan Matlail Faja, ‘Eksplorasi Praktik Kawin Culik “Merarik” Di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2023), 308 <<https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>>.

- 1) *Midang* adalah sebuah proses pengenalan bagi pemuda sasak untuk mengetahui karakter, bibit, bebet dan bobot dari perempuan agar saling mengenal pribadi masing-masing. Dalam memidang mempunyai jangka waktu, biasanya para pemuda datang kerumah si gadis selepas isya sampai jam 22:00 dan mereka duduk dengan jarak beberapa meter.
- 2) *Merarik*, ketika telah adanya kenyamanan di antara keduanya pada tahap memidang maka selanjutnya yang harus dilalui adalah *merarik*. *Merarik* merupakan tindakan membawa lari seorang perempuan yang dilakukan oleh laki-laki secara sembunyi-sembunyi untuk dinikahi.
- 3) *Besebok*, ketika proses melarikan atau menculik gadis pujaanya sudah berhasil, maka jalan selanjutnya yaitu menyebok. *Besebok* adalah tindakan menyembunyikan anak perempuan yang telah berhasil diculik oleh seorang laki-laki, perempuan yang *disebok* tersebut ditempatkan di bale *pe-nyebokan* yaitu rumah orang lain dan pada saat *pe-nyebokan* perempuan tersebut harus dijaga dengan aman.
- 4) *Selabar* atau *Mesejati*. Dalam tenggang waktu penyebokan tersebut pihak laki-laki melakukan proses *selabar*. *Selabar* adalah proses menyampaikan informasi kepada keluarga perempuan serta mengumumkan kepada warga tersebut bahwa telah terjadi perkawinan. Dalam proses *selabar* ini dilakukan paling lambat 3 hari, dalam proses ritual ini akan melibatkan ketua RT tempat tinggalnya dan beberapa orang lainnya untuk pergi kerumah mempelai perempuan untuk memberitahu bahwa anak perempuannya telah diculik.

- 5) *Sorong Serah*. *Sorong serah* adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memberi dan menerima pengantin didalam sebuah perkawinan. Pada tahap ini keluarga perempuan biasanya juga ikut mengadakan acara selamatan dengan biaya tetap ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah di buat.
- 6) *Nyongkolan*, adalah proses akhir pada tahapan ini dengan cara mengumumkan bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan dengan mengiring mempelai wanita kepada pihak laki-laki yang sebelumnya telah dilarikan ke rumah keluarga pihak laki-laki kemudian menyelesaikan semua rangkaian adat dan biasanya *nyongkolan* bersifat arak-arakan atau iring-iringan dengan memakai alat musik tradisional Sasak.²⁷

d. Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Dalam Tradisi Tepaling

Tradisi *tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok memiliki nilai budaya dan keagamaan yang mendalam. Meskipun praktek ini mungkin tampak kontroversial dari sudut pandang modern, tradisi ini mengandung berbagai nilai yang mencerminkan cara hidup dan kepercayaan masyarakat Sasak.²⁸

Berikut adalah penjelasan mengenai nilai budaya dan keagamaan dalam tradisi kawin culik:

1) Nilai Budaya

a) Pelestarian Identitas Budaya

²⁷ Sulpa Indra Mahrani, Abbas Sofwan Matlail Faja, 'Eksplorasi Praktik Kawin Culik "Merarik" Di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2023), 308 <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>.

²⁸ Fairiza, Andre, and Rendra Widyatama, 'Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan', *Jurnal Analisa Sosiologi Oktober*, 2023.4 (2023), 222–44.

Tepaling merupakan bagian dari warisan budaya yang telah ada sejak lama dalam masyarakat Sasak. Praktik ini mencerminkan bagaimana masyarakat Sasak mengatasi berbagai masalah sosial dan pernikahan melalui cara yang sesuai dengan adat mereka. Meskipun praktik ini melibatkan penculikan, proses tersebut dilakukan dengan cara yang menghormati norma-norma dan adat-istiadat yang berlaku di komunitas. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap tradisi dan usaha untuk menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman.²⁹

b) Penyelesaian Konflik

Tepaling sering kali dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik atau hambatan dalam proses pernikahan. Ini mencerminkan fleksibilitas adat dalam mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul antara pasangan dan keluarga mereka. Tradisi ini juga berfungsi untuk menyatukan pasangan yang menghadapi penolakan atau perbedaan dari keluarga mereka. Dengan cara ini, masyarakat Sasak menunjukkan kemampuan mereka untuk mengatur hubungan sosial dan pernikahan dengan cara yang dapat diterima secara adat.³⁰

c) Hubungan Antar Anggota Komunitas

Tradisi *tepaling* mencerminkan kekuatan ikatan sosial dalam komunitas. Meskipun melibatkan tindakan yang tampak ekstrem, proses tersebut sering kali dilakukan dengan persetujuan dan pengertian dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk anggota komunitas. Setelah penculikan dilakukan, masyarakat Sasak

²⁹ Purwanti Siti Raohun, Mursalim, 'Tradisi Lisan Upacara Perkawinan Sorong Serah Suku Sasak Desa Sambera Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara', 5 (2021), 537–43.

³⁰ Purwadi Said, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and B Baehaqi, 'Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak Lombok Timur', *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03.2 (2023), 80–87 <https://doi.org/10.54090/hukmu.279>.

umumnya menerima pasangan dan memastikan bahwa mereka diterima sebagai bagian dari komunitas, sehingga menjaga keharmonisan sosial.³¹

2) Nilai Keagamaan

a) Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama

Sebagian besar masyarakat Sasak menganut agama Islam, dan tradisi *tepaling* sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama. Dalam konteks Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah dan cara untuk membentuk keluarga yang sah. Meskipun tradisi ini mungkin tampak tidak konvensional, upacara pernikahan resmi setelah *tepaling* melibatkan doa dan ritual agama sesuai dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun metode pernikahan mungkin tidak biasa, aspek keagamaan tetap dihormati.

b) Permohonan Restu Dan Perlindungan

Setelah proses penculikan, pasangan akan meminta restu dari keluarga dan pemimpin agama untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai suami istri. Ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang sah dan diterima secara agama. Tradisi ini juga mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan penuh keberkahan dan perlindungan dari Tuhan. Selama upacara pernikahan resmi, pasangan akan berdoa untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan dan roh leluhur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa tradisi *tepaling* dalam masyarakat Suku Sasak adalah contoh bagaimana budaya dan agama dapat saling mempengaruhi dan berinteraksi. Meskipun cara

³¹ Fitri Oktavia Marlina, 'Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur', 2023, 1–99 <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/46207>.

pelaksanaannya mungkin tidak sesuai dengan norma-norma modern, praktik ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang mendalam dalam masyarakat Sasak. Nilai-nilai ini melibatkan pelestarian identitas budaya, penyelesaian konflik sosial, dan kepatuhan terhadap ajaran agama, menunjukkan bagaimana masyarakat Sasak menjaga keharmonisan dan keterikatan sosial sambil tetap menghormati kepercayaan dan praktik spiritual mereka.³²

C. Kerangka Fikir

Tradisi *tepaling* adalah salah tradisi pernikahan yang diawali dengan menculik calon mempelai wanita terlebih dahulu sebelum menikahinya. Tradisi *tepaling* sudah berkembang di kalangan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok sejak zaman nenek moyang mereka.³³ Sumber pengetahuan tradisi *tepaling* ini bersumber dari nenek moyang terdahulu yang masih di lakukan oleh masyarakat di kepulauan Lombok, di mana tradisi ini di lakukan karna adanya faktor, yang pertama, faktor budaya yang di lakukan dari dulu hingga sekarang, kemudian faktor kedua, yaitu karna faktor perekonomian, biasanya laki-laki derajatnya lebih rendah dari wanita sehingga muncul adanya penolakan dari mempelai wanita maka terjadilah kawin culik agar dapat restu dari keluarga mempelai wanita.³⁴

Sumber kajian tradisi *tepaling* pada Suku Sasak berasal dari kajian al-Qur'an tentang kawin paksa atau kawin lari yang di mana rangkaian pada surah-surah atau ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan, dimana di

³² Diah Gayatri Sudibya And Others, 'Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq', 2.3 (2021), 479–83.

³³ Hamdi, Hafizah Awaliya, Arif Nasrullah Buruh Migran integrasi budaya pernikahan culik suku sasak dipulau lombok (2022) hl 117 l.

³⁴ Bustami Saladin, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8.1 (2014), 21–39 <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

jelaskan di dalam al-Qur'an perihal menikahi seorang wanita ataupun seorang laki-laki. Seperti yang dijelaskana dalam QS. Al-Rūm/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang pernikahan adalah salah satu perintah Allah Swt, dan kemudian pernikahan yang di anjurkan dalam al-Qur'an tersebut di amalkan oleh manusia dengan tradisi mereka masing-masing namun dengan makna yang sama dan tidak melenceng dari al-Qur'an itu sendiri. Salah satu contoh tradisi pernikahan yang terbilang unik yang masih di lakukan hingga saat ini di Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, tradisi pernikahan yang mereka lakukan terbilang unik dikarenakan tahap pertama yag di lakukan sebelum melangkah ke salah satu rukun nikah yaitu di mana mereka harus *tepaling* atau diculik terlebih dahulu. Tradisi *tepaling* atau diculik ini bukan salah satu tradisi yang melencng atau melanggar aturan syariat islam.

Kemudian sumber pemahaman dan pengetahuan akan calon peneliti tulis ialah persoalan pemahaman dan pengetahuan tradisi *tepaling* yang masih di lakukan oleh sebagian masyarakat Suku Sasak yang ada Desa Rinjani,


³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT Lajnah Pentashihan, 2019),

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang masih melaksanakan tradisi *tepaling* ini.

Praktik pelaksanaan tradisi ini melalui beberapa tahapan yang *pertama midang*, merupakan tahapan awal seorang lelaki ketika menyukai seorang gadis maka ia akan mengunjungi rumahnya dengan tujuan bersilaturahmi atau *midang*. Kemudian yang *kedua tepaling*, proses ini di mana calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah mantap untuk melaksanakan pernikahan maka terlebih dahulu di culik atau *tepaling*. Kemudian yang *ketiga selabar*, yaitu pelaporan keluarga wanita kepada aparat desa bahwasanya anak perempuannya telah *tepaling* atau dibawa lari oleh pacarnya. *keempat bait wali*, atau menjemput wali untuk segera menikahkan si wanita dan laki-laki tersebut. *Kelima* dinikahkan dengan cara sah mengikuti syariat Islam. Selanjutnya yang yang *keenam*, pertemuan kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan laki-laki untuk menentukan kapan pelaksanaan pernikahan akan di langsunngkan. *Ketujuh sorong serah*, yaitu simbol penerimaan pengantin pria menuju pernikahan. Kemudian yang terakhir yaitu yang *kedelapan nyongkolan*, yaitu iring-iringan dari kedua pengantin menuju tempat pernikahan dengan jalan kaki dengan diringi musik tradisional khas suku Sasak *gendang belek* atau *kecimol*.³⁶

³⁶Aniq, Ahmad Fathan, 'Merarik Di Pulau Lombok', *Potensi Konflik Pada Tradisi Menarik Di Pulau Lombok*,1 (2019), 0 Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di.pdf

Diagram Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengungkap makna, nilai, dan pandangan suatu social tentang tradisi *tepaling* serta mengevaluasi kesesuaian dengan ajaran al-Qur'an. Metode ini menggunakan penelitian langsung untuk memahami secara mendalam konteks budaya dan religious dari tradisi *tepaling* pada masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.³⁷

a. Pendekatan Sosiologis (Kebudayaan)

Pendekatan penelitian sosiologis atau kebudayaan ini membahas asal-usul, cara pelaksanaan tradisi *tepaling*, dan yang melatar belakangi terjadinya tradisi *tepaling* yang masih terjadi di masyarakat Suku Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

b. Pendekatan Religius (Keagamaan)

Pendekatan penelitian religius atau keagamaan ini membahas pandangan al-Qur'an terhadap tradisi *tepaling*. Pada hakikatnya tradisi *tepaling* atau kawin culik ini bukan salah satu tradisi yang melanggar hukum syariat islam.³⁸

³⁷ Goitseone Klinck and Martha Esther Moraka, 'Budaya Dan Pernikahan Indonesia', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21.2 (2019), 83 <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>.

³⁸ Saladin, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8.1 (2014), 33 <https://doi.org/10.26623/ihkam.v8i1.1698>.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada "Pandangan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)", kemudian bagaimana praktik tradisi *tepaling* pada Suku Sasak, kemudian membahas bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap tradisi *tepaling* di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari kekeliruan kepada pembaca terhadap istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Al-qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci Allah Swt, yang diurunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara Malaikat Jibril as, al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat dan surah-surah, ayat merupakan rangkaian dari kalam Allah Swt yang termasuk dalam al-Qur'an.³⁹ Ayat-ayat al-qur'an yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala macam ayat atau surah-surah tertentu dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan tradisi *tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur).

³⁹ Manna' Al-Qatan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, (Cetakan 1; Jakarta Timur: Ulumul Qur'an, 2017)212

2. Tradisi

Tradisi dalam KBBI berarti kebiasaan turun-temurun (daari nenek moyang) yang masih di lakukan oleh masyarakat.⁴⁰ Lebih jelasnya tradisi merupakan kepiasaan yang di lakukan berulang-ulang secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga di jaga di lestarikan pada setiap kelompok masyarakat.

3. *Tepaling*

Tepaling merupakan salah satu kearifan local di tanah NTB yang masih di laksanakan oleh masyarakat NTB dan juga masyarakat yang melakukan transmigrasi dari kepulauan NTB menuju ke beberapa profinsi di indonesia salah satunya di desa Rinjani, tradisi *tepaling* merupakan tradisi kawin culik atau kawin lari, hal tersebut ditandai ketika calon mempelai laki-laki ingin menikahi mempelai wanita terlebih dahulu akan di bawa lari atau di culik menuju rumah si laki-laki atau ke rumah kerabat laki-laki tanpa sepengetahuan keluarga mempelai wanita.

D. Lokasi Penelitian

Penetapan pada lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian terdapat di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dalam lokasi penelitian tersebut terdapat keunikan

⁴⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka,2007),1208

didalamnya seperti Islamisasi akulturasi budaya dimana masyarakat tanah Lombok pada dulunya mengikuti ajaran nenek moyang yang budaya kehinduan namun, setelah Islam masuk di masyarakat Lombok serta para transmigran yang berada di Sulawesi Selatan khususnya di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Akhirnya melibatkan tradisi *tepaling* bagi suku Sasak.

E. Data Dan Sumber Data

Adapun terdapat sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah penelitian data ini merupakan data informal yang di peroleh secara lansung dari kitab suci al-Qur'an serta narasumber sebagai objek penelitian yang diteliti, penelitian ini kepada narasumber agar mendapat responden baik dari ketua adat, imam desa, dan masyarakat setempat. dan beberapa masyarakat yang sudah melakukan tradisi tersebut di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari informasi-informasi yang terkait tentang objek penelitian yang berbentuk data-data yang diperoleh dari kantor Desa atau data dari Ketua Adat.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti di tuntut untuk mendapatkan data yang valid sehingga data yang

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk untuk di validasi baik dari segi pemahaman metode penelitian, wawasan terhadap bidang penelitian, maupun kesiapan dalam penelitian memasuki objek penelitian.⁴¹ Jadi instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sedangkan instrument pendukungnya yaitu alat tulis, alat rekam, dan dokumen.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian. Tehnik pengumpulan data menjadi begitu penting mengingat tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang akurat tentu di perlukan pengetahuan tentang langkah-langkah pengumpulan data. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap objek yang di teliti, melalui obesrvasi penelitian belajar tentang prilaku dan makna dari prilaku tersebut.⁴²

Obesrvasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati prilaku dari masyarakat yang melakukan tradisi *tepaling* di desa Rinjani dengan cara ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi berupa gambaran umum atau data terkait kegiatan dalam praktik tradisi *tepaling*.

⁴¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)59-60.

⁴² Sugiono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung, Alfabet. cv 2014), 224.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bagian yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait yang ingin diteliti. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk menentukan suatu permasalahan secara terbuka dan jelas dari wawancara yaitu dari ketua adat atau masyarakat setempat dan pihak yang melakukan tradisi.⁴³ Wawancara yang dilakukan dengan peneliti ini adalah wawancara langsung dan tidak terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada garis besar permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya, peneliti ini melakukan wawancara mendalam terhadap 9 narasumber dari masyarakat yang paham dan telah melakukan tradisi *tepaling*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengamati secara sistematis perihal yang Nampak pada objek penelitian, baik berupa foto, rekaman ataupun catatan yang di perlukan untuk memperkuat data obesrvasi dan wawancara yang telah di lakukan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta melakukan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan, dokumentasi mengelompokkan data kedalam katagori menjabarkan bagian-bagian, melakukan sintesa kemudian menyusun kedalam pola serta menyusun

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, 2019),h 304.

mana yang penting dan untuk dipelajari serta dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Berikut terdapat tehnik analisis data di antaranya :

1. *Data Reductions*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam reduksi data yaitu; menajamkan analisis, mengkategorisasikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengelompokkan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan di setujui. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah penelitian dalam melakukan pengumpulan data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah di reduksi kemudian diproses melalui tahap penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Merupakan tahapan terakhir dalam tehnik analisis data. Pada tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan bahasa penelitian yang mudah untuk dipahamin.⁴⁵

⁴⁴ Ryan, Cooper, and Tauer Pembacaan Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an Surah Ar-Ru-m Ayat 21 Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa (Studi Living Qur'an Didesa Patihan Kidul, Siman, Ponorogo)', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021 /hl 57.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung, 2009)

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Desa Rinjani

Desa Rinjani adalah desa yang berada di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Korombua berdasarkan peraturan daerah no 4 pada tahun 2011 tentang pembentukan desa di Kabupaten Luwu Timur salah satu diantaranya ialah Desa Rinjani.

Seiring meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagai konsekuensi PERDA No. 4 tahun 2011 tentang pembentukan Desa dan keputusan bupati Luwu Timur No. 101/IV/ 2012 tentang pengangkatan pejabat kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur maka pada tanggal 5 April 2012 saudara atas nama Antonius Edy, CS, diangkat dan ditetapkan sebagai kepala Desa Rinjani pertama, yang selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 di kantor kepala Desa Rinjani oleh Bapak Bupati Luwu Timur H. Andi Hatta Marakarma, Mp. Di saksikan oleh jajaran pemerintah bupati luwu timur serta masyarakat Desa Rinjani.

Desa persiapan Rinjani resmi menjadi Desa definitif Kecamatan Wotu yang dipimpin kepala Desa terpilih melalui penjaringan secara demokratis yakni saudara Muhidin. Saat itu pemerintah desa memekarkan Dusun yang awalnya dua kemudian di mekarkan menjadi empat Dusu yakni Dusun Korombua II, Dusun

Mekar Karya, Dusun Merta Sari, dan Dusun Sumali. Sebagaimana menurut penjelasan dari bapak Mustamin selaku sekretaris desa Korombua saat ini :

“Dise Rinjani niki laek endekn eman jari Dise lagu Dusun Korombua taun siwa olas siwa telu laek niki hak pertamen jari kepale dise no Alm. Much Nasir muk terusan te pecah jari Dise pas tahun dueribu solas sebenern tahun duribu sepulu lagu ye pelo masen yak te sahan muk terusan pas tau dueribu solas ampokn te sahan isi’ bupati jangkenno, rat-rate laekno dengan bali kance dengan islam hak paling penokn, laek ite ni kan dengan-dengan trasmigrasi pas taun Suharto, rate dengan hak elek lombok kance bima elek nete muk terusan lupa tahun pire dengan bali kance dengan islam te pisah elek karambua sekek eni rate-rate dengan bali muk terusan dengan islam hak lombok te kolo’ elek Dusun Korombua II, memang paling penok jak dengan bali angkatn kembe peno dengan bali endah elek taokm, lagukn untung dengan solah-solah entak ite saling menghargaikn jarang ite rebot pada-pade denggan bali daek dengan islan kan, ye keselohn niki “⁴⁶

Diartikan oleh peneliti :

Desa Rinjani ini dulu belum menjadi Desa tapi Dusu Korombua tahun 1993 dulu yang pertama kali menjadi kepala Desa itu Alm. Muhc Nasir kemudian di pecah menjadi Desa itu tahun 2011 sebenarnya itu tahun 2010 tapi panjang masanya untuk di sahkan pada masa itu kemudian disahkan pada tahun 2011 baru disahkan oleh bupati saat itu. Dulu rata-rata orang hindu dan orang suku lombok yang islam yang banyak di Desa ini, dulu kami ini orang-orang trasmigrasi dari Kepulauan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan orang Bima pas tahunnya Suharto, kemudian saya lupa pada tahunberapa saat itu orang hidu dan orang NTB Islamnya di pisah, orang-orang hindu berlokasikan di Desa Korombua sedangkan orang dari kepulauan lombok yang beragamakan islam di tetapkan di Dusun Korombua II, memang yang mayoritas paling banyak itu adalah hidu tidak salah di Desa Rinjani juga ada penduduk non Islam yang ada di sana seperti itu,

Dari hasil wawancara peneliti di atas peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya Desa Rinjani pada tahun 1993 belum menjadi Desa melainkan Dusun Karambua II, kemudian pada tahun 2011 dimekarkan mejadi Desa Rinjani. Desa Rinjani merupakan daerah trasmigrasi terhusus masyarakat Suku Sasak Islam dan masyarakat Hindu, pada awal

⁴⁶ Mustamin, wawancara dengan sekretaris Desa Korombua saat ini, tentang sejarah singkat Desa Rinjani.12 desember 2023.

mulannya masyarakat Suku Sasak dan masyarakat Hindu hidup bertetangga, kemudia entah tahun berapa masyarakat suku sasak dan Hindu dipisah menjadi dua, Islam di Dusu Karambua II kemudian Hindu di Dusun Karambua I, dikarenakan masyarakat Hindu lebih banyak dibanding dengan masyarakat Suku Sasak, sebagian masyarakat Hindu di tempatkan di Dusun Karambua II (Desa Rinjani saat ini). Sehingga tak heran jika ada juga masyarakat Hindu ada di Desa Rinjani.

Berikut adalah nama-nama yang sempat memimpin beserta gambaran tentang sejarah perkembangan Desa.

Tabel 4.1 Nama-Nama Pejabat Desa

NO	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Much Nasir	1993-2008	Kepala Desa Korombua
2.	Anah Agung Andil	2008-2011	Kepala Desa Korombua
3.	Made Londaang	2011	Kepala Desa Korombua
4.	Antonius Edy, CS	2012-2013	Kepala Desa Rinjani
5.	Muhidin	2013-2020	Kepala Desa Rinjani
6.	Kartosen Marten, SE	2020-Sekarang	Kepala Desa Rinjani

Sumber : Kantor Desa Rinjani (2023)

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rinjani

Struktur pemerintah yang di pimpin oleh kepala Desa Rinjani dan di bantu oleh Sekertaris Desa Rinjani serta segenap jajaran pegawai Desa Rinjani, berikut struktur Desa Rinjani :

Tabel 4.2 Nama-Nama Pegawai Desa

No	Nama-Nama Pejabat Desa Rinjani	Jabatan
1.	Kortes Marten	Kepala Desa Rinjani
2.	Kade Sumirta	Sekretaris Desa Rinjani
3.	Agustinus	Kepala Seksi Pemerinta
4.	Sudirman	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	Darti	Kepala Urusan Pelayanan
6.	Kade Eka Muliani	Kepala Urusan Umum Perencanaan
7.	Yunita S.AN	Kepala Urusan keuangan
8.	Hernianti Pasula	Kepala Urusan Perencanaan
9.	Nani Anjani	Staf Perpustakaan
10.	Novi Asmawati	Staf Oprator
11.	Is Sunarti Dewi	Staf Pengurus Aset Desa
12.	Samsul Alam, Sumarjo	Kepala Wilayah

Sumber: Desa Rinjani (2023)

c. Kondisi Desa Umum dan Demografi Desa

Lokasi Desa Rinjani merupakan bagian dari kecamatan wotu yang terletak pada 45 Km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur, dan 4 Km dari kecamatan Wotu dengan luas wilayah 2,66 Km² yang terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Karambua II, Dusun Sumali, Dusun Mekar Karya, Dusun Mertasari.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karambua
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabaronge
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kalaena

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kanawotu

Penduduk Desa Rinjani merupakan Desa yang cukup subur yang cocok untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar dari penduduk Desa Rinjani adalah petani dan Sebagian juga berkebun, empang air tawar, peternak (kambing, Sapi, dan ikan). Luas pemetaan lahan sebagai berikut :

Tabel 4,3 Pemetaan Lahan Desa Rinjani

N0	Tata Guna Lahan	Luas (HA)
1.	Sawah	384,98
2.	Kebun Sawit	4,57
3.	Kebun Campuran	87,28
4.	Kolam Air Tawar	1,08
5.	Ladang	51,31
6.	Bangunan Tempat Tinggal	131,17
7.	Tempat Beribadah	1,08
8.	Lapangan	1,08
9.	Tanah Terbuka / lahan kosong	1,98

Sumber: Kantor Desa Rinjani (2023)

Luas Desa Rinjani yang mencapai 6,50 Km² tergambar dalam penggunaan lahan sebagai lahan petani, dan perkebunan, lahan kosong, sekolah, tempat beribadah, lapangna olah raga, ladang, kolam air tawar dan selebihnya di gunakan sebagai tempat pemukiman.

d. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Rinjani merupakan masyarakat transmigrasi yang berasal dari bermacam suku, dan agama yang menjalin harmonisasi yang rumpun dalam ke sukuan adapun suku diantaranya Suku Sasak, Suku Bugis, Suku Jawa. Jumlah penduduk Desa Rinjani 1.420 jiwa dengan perbandingan laki-laki 730 dan

perempuan sebanyak 690 dalam 322 kepala keluarga. Berikut uraian rincian jumlah penduduk Desa Rinjani.

Table 4.4 Tabel Jumlah Penduduk

N0	Nama Desa	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total Penduduk	Jumlah KK
1	Desa Rinjani	730	690	1.420	322

Sumber: Kantor Desa Rinjani (2023)

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Rinjani adalah Bertani, sedangkan yang lainnya berdagang, buruh, pegawai negeri sipil, guru dan lain-lainnya, untuk lebih jelas rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Penghasilan Pesa

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah KK
1.	Petani	500
2.	Pedagang	20
3.	Pegawai Negri Sipil	10
4.	Tukang	95
5.	Buruh	127
6.	Lain-Lain	156

Sumber : Kantor Desa Rinjani (2023)

Data di atas menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten luwu timur yang dimana mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani. Hal ini sesuai dengan misi yang sedang di rintis oleh Desa Rinjani yakni berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini bertani adalah sumber mata pencaharian yang dapat menguatkan masyarakat desa.

2. Konsep Dasar Al-Qur'an Tentang Pernikahan

Allah Swt, menciptakan setiap makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia. Dalam Islam

pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan perjanjian antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah Swt, sendiri menanamkan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan *ميثاقا-غليظا* (perjanjian yang kokoh), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁷

Secara hukum nikah dalam agama Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, serta ijma' ulama. Ijab dan qabul, yakni tawaran dan penerimaan, menjadi unsur utama yang mengukuhkan sahnyanya pernikahan. Proses ini menciptakan ikatan hukum diantara kedua belah pihak, yang kemudian memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu kepada suami dan isteri sesuai dengan ajaran Islam.

Dari segi agama Islam nikah dianggap sebagai ibadah dalam Islam. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai upacara sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan dalam rangka taat kepada perintah Allah Swt. Rasulullah saw menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah separuh dari agama". Oleh karena itu melalui nikah seorang muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah yang dapat membawa dirinya lebih dekat kepada Allah Swt.⁴⁸

Dasar-dasar hukum nikah dalam Islam bersumber dari al-Qur'an, hadist (ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw, serta ijma' (kesepakatan

⁴⁷ Rusdaya Basri 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha', *Jurnal Hukum Diktum*, 2015 Com, Vol 13 No 106 ,

⁴⁸ Malik Adharsyah, Muhammad Sadqi, Muhammad Aulia Rizki 'Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, , 2.1 (2024), 161-70.

ulama), pernikahan dianggap sebagai suatu institut yang diatur dan dijelaskan secara terperinci.⁴⁹ Sebagaimana yang akan dijelaskan mengenai dasar hukum nikah:

a) Al-Qur'an

Surah an-Nūr/24:32: *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”*.

Surah al-Rūm/30:21: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari janismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*.

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu tanda kebesaran Allah Swt. Yang menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar menciptakan ketenangan dan kasih sayang anatar suami dan istri.

b) Hadist

Dari *Al-Nās bin Malik ra, Rasulullah saw bersabda: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu dapat menahaan syahwatnya”*. (HR Bukhāri dan Muslim)

Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw, menganjurkan ummatnya untuk menikah, agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

c) Ijmā' Ulamā

⁴⁹ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)Hh.11-12.

Ulamā sepakat bahwa pernikahan adalah ibadah dan rukun Islam yang harus dijalankan oleh ummat muslim. Ijmā' ulama mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan, tata cara ijab qabūl, hak dan kewajiban suami istri, serta aturan perceraian menjadi bagian dari dasar hukum nikah dalam Islam.

Dengan dasar hukum ini, pernikahan dalam Islam menjadi suatu tindakan yang diatur dengan rinci, dan melibatkan tanggung jawab serta hak-hak yang jelas bagi kedua belah pihak. Dasar hukum ini menegaskan pentingnya pernikahan sebagai suatu ibadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁵⁰

Hukum-hukum pernikahan dalam islam dijelaskan sebagai berikut :

1) Wajib

Bagi orang mampu menikah, dan nafsunya mengebunya serta takut terjerumus kedalam perzinaan, maka wajib apabila nafsunya telah memuncak, sedakangan tidak ada kemampuan lahir batin untuk memberi nafkah lahir (nafkah hidup) kepada istrinya maka Allah nantinya akan melapangkan rizkinya dan orang serti ini dianjurkan banyak-banyak melakukan puasa sunnah dan memperbanyak olahraga atau kegiatan-kegiatan positif.

2) Sunnah

Bagi orang yang telah mampu untuk menikah sedangkan ia masih mampu menahan gejolak nafsubirahinya (uuntuk berzina) bagi sunnah baginya untuk melaksanakan akad pernikahan, namu lebih utama baginya untuk melansungkan akad pernikahan, sebab pernikahan ialah iabdah.

⁵⁰ Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Pertama (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997)h. 222-235.

3) Haram

Bagi seseorang yang tidak punya nafsu (lemah syahwat) dan tidak mampu menafkahi lahir batin kepada istrinya, maka haram baginya menikah.

4) Makruh

Makruh baginya apabila ia seseorang yang lemah syahwat, dan tidak bias menafkahi istrinya, meskipun istrinya merasa tidak dirugikan olehnya, sebab istrinya ialah orang yang kaya atau mampu, dan ia akan bertambah makruh apabila karena ia lemah syahwat itu ia berhenti melakukan ibadah atau menuntut ilmu.

5) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh berbagai macam alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau alasan-alasan yang mengutamakan untuk menikah, maka makruh baginya.

Rukun nikah dalam Islam merujuk pada syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus ada dan dilaksanakan agar pernikahan dianggap sah menurut ajaran agama Islam. Rukun nikah ini dijelaskan melalui al-Qur'an, hadist Rasulullah saw dan ijmā' (pendapat ulamā). Berikut penjelasan secara detail mengenai rukun nikah dalam Islam⁵¹:

a) Ijab dan Qabūl

⁵¹ adharyah malik, muhammad sidqi, muhammad aulia rizki,;pernikahan dalam perspektif hukum islam'2024. jurnal syariah dan ekonomi islam, com vol 2 no 1 (2024):h.44-53.

Ijab (tawaran): merupakan tawaran atau pernyataan dari pihak wali (atau calon suami sendiri) kepada calon istri atau wali yang mewakili, yang menunjukkan niat untuk dinikahi.

b) Wali

Dalam Islam, pernikahan seorang wanita memerlukan wali sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kepentingan dan keselamatan calon pengantin perempuan. Wali bias berupa ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali hakim jika tidak ada wali yang sah.

c) Saksi

Dua orang saksi yang adil harus hadir pada saat ijab qabūl dilakukan. Mereka harus memahami bahwa mereka berperan sebagai saksi dalam pernikahan, dan kesaksian mereka diakui sebagai syarat sahnya pernikahan.

d) Mahar

Mahar adalah hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda tanggung jawab suami terhadap istri. Besar mahar biasa di sepakati oleh kedua belah pihak, dan dapat berupa harta, uang, atau sesuatu yang memiliki nilai.

e) Tidak ada Penghalang

Calon suami dan istri tidak boleh memiliki penghalang atau halangan syar'ī yang dapat terhambatnya pelaksanaannya pernikahan. Penghalang tersebut biasa hubungan darah, hubungan keluarga yang dilarang menurut Islam, status pernikahan sebelumnya yang belum selesai, atau halangan lain yang dilarang oleh hukum Islam.

f) Akad Nikah

Akad nikah adalah pertanyaan tertulis atau lisan yang menyatakan ijab dan qabūl dengan jelas dan tegas disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Semua unsur-unsur merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah dalam Islam. Setiap unsur ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan di laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.⁵² Pemahaman dan pelaksanaan rukun nikah ini menjadi landasan penting dalam menjalankan pernikahan yang sah dan berkah menurut ajaran Islam.

3. Praktik Tradisi *Tepaling* Pada Masyarakat Suku Sasak

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh pada masyarakat Desa Rinjani, imam desa, ketua adat, dan beberapa masyarakat yang telah melakukan tradisi *tepaling* yang ada di Desa Rinjani, terdapat beberapa pembahasan sebagai berikut :

a) Sejarah Tradisi *Tepaling* Dalam Pernikahan Suku Sasak

Tepaling merupakan salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Suku Sasak. *Tepaling* adalah tradisi yang berkaitan dengan pernikahan, yang lebih dikenal dengan tradisi kawin lari. Dalam adat Sasak, pernikahan dengan cara *tepaling* ini lebih populer dikenal dengan kata *merariq*. Secara etimologi kata *merari'* diambil dari kata "lari" *memari'ang* berarti *memalingan* atau dalam bahasa Indonesia melarikan, kemudian secara terminologi

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007)H. 382-392.

kata *merariq* mengandung dua makna, pertama *merariq* berti lari atau di bawa lari, kemudian makna yang kedua, keseluruhan adat pernikahan Suku Sasak.⁵³

Kemudian kata *tepaling* atau diculik, kata ini muncul ketika orang tua si wanita menyadari anak gadisnya tidak pulang selama 24 jam dengan kekasihnya, kata *tepaling* ini menandakan bahwa si wanita ini ingin dinikahi secepatnya.⁵⁴

Sebagaiman yang jelaskan oleh Bapak Muhlis (imam Desa Rinjani saat ini)

“ Tradisi memalingan ndekn selapuk dengan sasak memarik dengan entan tepaling arak dengan entan merarik solah-solah cumen mun dek tepaling tekeriah sik dengan angka tradisi memalingan ni uah jari treds elek laek dateng nani, dengan merari entan tepaleng niki ndk salak unin ite jak lagu dengan-dengan hak ndek taon maknen memaalingan niki pasti mun salaam ite kan, memalingan niki biasen denga gawek gare-garee taakon jodohn tebaek isi dengan, soaln penok dengan kangkok, niki modeln dengan laek memang uah kangkok uah pade-pade bait jaji iye wah mauk, laek dengan niki mun malingan dateng sebulan entan tesebok isi mame elek balen mame, lagu nani jak endekn, nani pokon sejelo due jelo ndk elok muk terusan te barakn waah sik keluargen mame unin melek te pemerarik jak uah lemak aru te raosan uah kepeng yakn isik begawe niki ”⁵⁵

Diartikan oleh peneliti:

Tradisi *tepaling* tidak semua masyarakat Suku Sasak menikah dengan cara *tepaling* ada juga masyarakat yang menikah dengan cara baik maksudnya tidak mengikuti tradisi, hanya saja pada zaman sekarang ketika tidak mengikuti tradisi itu akan menjadi bahan candaan masyarakat, sehingga tradisi *tepaling* sudah menjadi trend di kalangan masyarakat Suku Sasak dari dulu hingga saat ini, masyarakat yang menikah dengan cara *tepaling* itu tidak salah menurut kita karna tidak menyalahi aturan-aturan dalam Islam namun menurut pandangan orang yang tidak memahami makna tradisi *tepaling* pasti mereka menyalahi makna dari segi artinya sahaja. Tradisi *tepaling* ini biasanya di lakukan karna pada zaman dahulu ketika seorang laki-laki sudah tertarik ke pada si wanita namu si wanita terlalu banyak yang mengaguminya sehingga si lelaki harus segera mencurinya agar tidak di dahului lak-laki lain, perbedan zaman dahulu dengan zaman sekarang dulu, zaman dulu ketika seorang wanita di lirikan oleh seorang lelaki itu

⁵³ Abdurrahman wahid, ‘praktik hukum tradisi merariq adat suku sasak lombok ’, 11. 2 (2024), 429–45.

⁵⁴ Triana Apryanita dkk Kawin Culik , ‘tinjauan kaidah-kaidah fiqhiyah terhadap adat merariq’, 06 (2023), 104–14.

⁵⁵ Muhlis (Imam Desa) wawancara, Desa Rinjani 10, 12, 2023

memakan waktu sampai satu bulan, tapi zaman sekarang lewat dari 24 jam dua hari tiga hari asal ada penyampaian dari pihak laki-laki maka segera mungkin membahas ungan untuk melangsung resepsi pernikahan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber menyimpulkan bahwasanya tradisi *tepaling* merupakan tradisi pernikahan dengan cara membawa lari terlebih dahulu calon mempelai wanita tanpa sepengetahuan dari keluarga calon mempelai wanita, menurut Imam Desa Rinjani, tidak semua masyarakat Suku Sasak melakukan tradisi tersebut, tradisi ini biasanya juga tidak dilaksanakan, mengikut perkembangan zaman pemuda dan pemudi Desa Rinjani hanya sebagian saja yang melakukan tradisi namun lebih dominan melakukan, namun mengalami sedikit akulturasi budaya daerah setempat sehingga tidak mengurangi makna dari tradisi tersebut, jika berada di NTB tempat asal tradisi tersebut di kembangkan, ketika para pemuda dan pemudi tidak melakukan tradisi *tepaling* saat melakukan pernikahan akan menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat, mengapa hal tersebut di lakukan agar tradisi tersebut tidaklah hilang sehingga masyarakat akan terus melakukan tradisi tersebut dan di jadikan warisan budaya Suku Sasak.⁵⁶

Tradisi *tepaling* merupakan sebuah bentuk ketertarikan seorang lelaki kepada seorang wanita sehingga ada niat untuk segera menghalalkan dengan cara membawa lari si wanita menuju rumah si lelaki dengan tujuan ingin segera dikawinkan, tradisi ini menunjukkan jiwa kesatria atau pemberani bagi laki-laki

⁵⁶ Saladin, Bustami, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8. 1 (2014), 33 <https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.338>

yang ingin menikahi si wanita, hal ini membuktikan keseriusan si lelaki kepada si wanita.

- b) Perubahan Akulturasi Adat *tepaling* Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Rinjani.

Menurut hasil wawancara dari Bapak Muhlis (Imam Desa Rinjani Saat ini), perubahan akulturasi budaya pada masyarakat Suku Sasak yang bertransmigran pada tahun 1993, di sebabkan karna masyarakat menghilangkan salah satu tradisi yang mengandung arti yang sama, yakni *selabar* dengan alasan mengikuti budaya pada daerah yang ditempati saat ini, sehingga tidak diikuti oleh generasi turun temurun saat ini, dengan demikian di kurangi salah satunya adalah tradisi *selabar*. Tradisi *selabar* merupakan tradisi yang meminta kesediaan orang tua atau keluarga mempelai wanita.⁵⁷

Pada tradisi *selabar* banyak yang harus dimusyawarahkan atau di negosiasikan sehingga pentingnya keluarga dua belah pihak dalam tradisi ini. Kemudian pada tradisi ini melibatkan keluarga, kerabat terdekat dan kedua calon mempelai untuk mewujudkan acara *begawe* terlaksana dengan baik. Dalam prosesi *selabar* ini akan membahas uang, serta kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan dalam tradisi *begawe* nantinya.⁵⁸ *Selabar* di tanah Sulawesi di kenal dengan istilah uang panaik, uang panaik merupakan pengganti dari makna *selabar*

⁵⁷ Hilman Syahril Haq and Hamdi Hamdi, 'Perpnikahan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21. 3 (2016), 157 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.

⁵⁸ Fathul Hamdan, Ana Fauzia, " Tradisi Merariq Dalam Kecamatan Huku Adat Dan Hukum Islam " *Jurnal Hukum Lex Generalis* "3.no, 6. Juni 2022 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2018>

yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi. *Ajikrame dan Pisuke* Menurut Papu Danet (masyarakat Desa Rinjani) :

*Makna tradisi ajikrame daet pisuke tekanan daet tradisi dengan Sulawesi bedoe makna hak bide lagu pade tujuan, maksud dengan sasak endek kadu kepeng mahar niki sngat marak mun olok-olok keluargen dengan nine mara munrase munjual anakn elek dengan mame niki, angka kembe dengan sasak niki endek kadu kepeng mahar lagu kadu mahar doang.*⁵⁹

Diartikan oleh peneliti :

Makna tradisi *ajikrame* dan *pisuke* dengan tradisi masyarakat Sulawesi memiliki makna yang berbeda namun tujuan yang sama, maksudnya masyarakat suku sasak tidak menerima uang mahar karna mereka seperti di hina uang mahar menurut mereka sama halnya menjual anak gadisnya dengan pria tersebut, sehingga kami masyarakat Suku Sasak tidak menggunakan uang mahar kecuali mahar.

Menurut Papu Danet selaku masyarakat Desa Rinjani, menurut beliau makna dari *ajikrame* dan *pisuke* memiliki makna yang berbeda dengan masyarakat Sulawesi, di Sulawesi *ajikrame* dan *pisuke* adalah uang *panaik* sedangkan masyarakat Suku Sasak tidak menggunakan uang panai atau uang mahar, uang panai atau uang mahar yang diberikan merupakan hinaan bagi keluarga si wanita, sehingga masyarakat Suku Sasak tidak menerima uang mahar di Sulawesi dikenal dengan uang panaik, *ajikrame* dan *pisuke* bermakna bantuan bagi masyarakat Suku Sasak bantuan yang tidak membebani bagi keluarga calon mempelai laki-laki.

c) Praktik Pelaksanaan Tradisi *Tepaling*

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis terhadap praktik tradis *tepaling* di Desa Rinjani, maka dapat disajikan data hasil wawancara

⁵⁹ Papu Danet (Masyarakat Desa Rinjani) wawancara Desa Rinjani, 13, 12, 2023.

dari beberapa informan yang penulis kelompokkan dalam beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

a. *Midang* (Bertemu)

Prosesi *midang* pada zaman dulu dilakukan seorang laki-laki yang menaruh perasaan kepada seorang perempuan yang baru ditemui atau hanya melihatnya di jalan atau hanya sekedar bertemu di tempat umum. Kemudian laki-laki tersebut tertarik kepada si wanita tersebut dan mencari alamat wanita tersebut kemudian menayakan alamat wanita kepada kerabat atau orang-orang sekitar dan mendapat informasi lebih tentang wanita tersebut, hal yang menarik dari tradisi *midang* ini adalah sang laki-laki tidak di perkenankan mengajak sang wanita untuk berkenalan diluar rumah seorang wanita demi menghindari anggapan-anggapan negatif dari masyarakat.⁶⁰

Tradisi ini biasanya dilakukan pada malam hari kerumah wanita yang disukai tersebut, dengan membawa buah tangan berupa kopi, gula, kue khas tradisi suku sasak. pada tahap inilah seorang laki-laki akan memperkenalkan dirinya kepada wanita tersebut. Dalam tradisi *midang* ini tidak ada istilah selingkuh atau yang senada denganya seperti tidak setia dan lain sebagainya, karna tradisi *midang* ini digunakan dengan tahap pengenalan. Tidak jarang juga seorang wanita *dipidang* (Ditemui) oleh lebih dari satu laki-laki dalam satu

⁶⁰ Ahmad Syaerozi, 'Revitalisasi Adat Pernikahan Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran', *Harmoni*, 18.2 (2019), 128–45 <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.

malam, dan seorang laki-laki bebas *midang* (Bertemu) dengan lebih dari satu wanita di rumah wanita manapun selagi laki-laki tersebut masih melajang.⁶¹

Tradisi *midang* tidak semata-mata dilakukan oleh kedua sijoli atau kedua pemuda pemudi yang sedang berkasmaran, melainkan ketika mereka melakukan tradisi *midang* mereka akan mengikuti prosedur adat yang di tetapkan seperti yang di jelaskan di atas bahwasanya mereka akan tetap di damping oleh pihak keluarga perempuan terutama kedua orang tua si wanita hal ini dilakukan agar mencegah daridapa fitnah, zina dan nafsu⁶²

Dalam tradisi *midang* sangat ditekankan menjaga sopan santun saat melakukan *midang* atau tahap bertemu di rumah wanita yang sedang dikunjungi. Ada beberapa hal yang harus dijaga saat prosesi *midang* ini, seperti diharuskan mengucapkan salam saat memasuki rumah seorang wanita adalah bentuk adab sopan santun saat bertamu, sambil masuk dengan didahulukan kaki kanan sambil mengucapkan salam membungkukkan badan, kemudian jika lebih dari satu laki-laki datang dalam satu malam dengan tujuan sama maka laki-laki yang pertama kali datang yang terlebih dahulu masuk dan laki-laki yang lain diharuskan menunggu giliran dan menghormati pria lainnya. Prosesi ini dilakukan menjelang

⁶¹ Ahmad Syaerozi, 'Revitalisasi Adat Pernikahan Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran', *Harmoni*, 18.2 (2019), 128–45 <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.

⁶² Fitri Oktavia Marlina, 'Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perpernikahan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur', 2023, 1–99 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46207>.

masuknya malam dan di akhiri pada jam 22.00 A.m, untuk menghormati tuan rumah dan para tetangga sekitar.⁶³

Pada zaman sekarang ini realita yang terjadi mengenai *midang* telah mengalami akulturasi budaya seperti *midang* (Bertemu) terkadang disamakan dengan pacaran atau hanya orang sudah berpacaran saja yang boleh melakukan *midang*. Berkenalan tidak hanya saja di lakukan di rumah si wanita namun pada zaman sekarang berkenalan dengan lawan jenis dapat di lakukan secara langsung di tempat, tanpa izin ataupun sepengetahuan orang tua si wanita. Perkenalan juga dapat dilakukan melalui media sosial tanpa pernah bertemu secara langsung bertemua sangatlah jarang yang dapat dilakukan di media sosial masing-masing⁶⁴. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhlis (Imam Desa Rinjani Saat Ini) ini tentang tradisi *midang* :

*Dengan midang hak dengan laek kance dengan nani jaok bide, laek dengan midang endekn bani mukn endek arak inak amakn nani dengan midag elek embe-embe.*⁶⁵

Diartikan oleh peneliti :

Orang yang melakukan tradisi *midang* (Bertemu) orang-orang zaman dulu dengan orang-orang zaman sekarang itu jauh berbeda, dulu ketika melakukan tradisi *midang* seorang wanita tidak berani kalau tidak di temani ibu atau ayah meraka namun berbeda dengan sekarang orang melakukan *midang* bisa di lakukan di mana saja.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan pelaksanaan tradisi *midang* pada zaman sekarang dan zaman sebelum berkembangnya teknologi itu

⁶³ Ahmad Syaerozi, 'Revitalisasi Adat Pernikahan Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran', *Harmoni*, 18.2 (2019), 128–45 <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.

⁶⁴ Ahmad Syaerozi, 'Revitalisasi Adat Pernikahan Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran', *Harmoni*, 18.2 (2019), 128–45 <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>.

⁶⁵ Muhlisin (imam Desa) wawancara, wawancara, Desa Rinjani 10,12,2023

sangatlah berbeda pada zaman sebelum teknologi belum seanggih saat ini laki-laki masyarakat Suku Sasak yang belum menikah melakukan perkenalan dengan wanita yang di taksirnya dengan cara mendatangi rumah si wanita yang di lakukan di hadapan keluarga si wanita. Sangat berbeda dengan sekarang teknologi begitu canggih sehingga melakukan tradisi *midang* biasanya di lakukan melalui teknologi handpone tanpa harus mendatangi rumah keluarga wanita dan tanpa sepengetahuan dari keluarga si wanita, biasanya di lakukan melalui telephone dan lain sebagainya.⁶⁶

b. *Nemin* (Menyambut Tamu)

Nemin adalah sikap seorang wanita yang menemani laki-laki yang datang *memidang* kerumahnya, biasanya si wanita berpenampilan rapi dan sopan menggunakan pakaian terbaiknya ketika ada seorang lelaki yang *midang* (Bertemu). Pada saat itu wanita harus *nemin* (menjamu) siapapun Laki-laki yang datang *midang*, baik itu laki-laki yang ia sukai ataupun yang ia tidak sukai, dalam hal ini biasanya si wanita akan duduk (sebagaimana biasanya wanita duduk atau *nyelepek*) di karpet yang berbeda dengan laki-laki yang datang *midang*.⁶⁷ Hal ini di lakukan untuk menjaga sopan santun dan menghindari fitnah. Orang tua wanita biasanya akan mengawasi anaknya selama prosesi *nenim*, kemudia si wanita biasanya duduk di depan kamar tidur orang tuanya atau mengawasi anaknya di tempat dimana bisa melihat anaknya dengan jelas. Setelah jam menunjukkan sudah waktunya untuk para lelaki yang *midang* untuk berpamitan pulang bahkan

⁶⁶ diah gayatri sudibya and others, 'pelaksanaan tradisi perpernikahan merariq', 2.3 (2021), 479–83.

⁶⁷ diah gayatri, fakultas hukum, universitas warmadewa, and suku sasak, 'pelaksanaan tradisi perpernikahan merariq', 2.3 (2021), 479–83.

biasanya orang tua dari si wanita yang memperingatkan tamunya bahwa waktunya sudah larut dan segera berpamitan pulang.⁶⁸

c. *Ngumbuk* Atau *ngombok* (Memberi Hadiah)

Ngumbuk adalah tradisi pemberian hadiah seorang laki-laki kepada seorang wanita yang pernah di *pidangnya*, *ngumbuk* atau *ngombok* dapat berupa bantuan contoh seperti membantu berladang, berkebun dan lain sebagainya keluarga si wanita atau memberi sebuah hadiah kepada si wanita. *Ngumbuk* atau *ngombok* merupak bukti adanya ketertarikan si peria terhadap wanita yang di *pidangnya*, bentuk *pgumbuk* atau *ngombok* biasanya berbentuk alat kosmetik, ayam, beras, pakaian atau sebuah jasa, namun seorang laki-laki bisa memberikan *ngumbuk* ke pada Wanita yang telah ia *pidang* siapapun begitupun dengan si wanita bebas menerima hadiah dari siapapun yang telah *memidang* dirinya.⁶⁹

d. *Beberayean* (Pacaran)

Setelah *ngumbuk* atau *ngombok* dilakukan seorang laki-laki dan wanita akan dikatakan *beberayean* (Pacaran). Namun, hal yang harus diingat dengan *beberayean* tidak ada kata setia dan tidak ada istilat selingkuh. Ini menunjukkan seorang laki-laki menentukan kebebasan dalam memilih pasangan, dalam tahap *beberayean* ini seorang laki-laki akan diperbolehkan untuk saling mengenal lebih

⁶⁸Fathul Hamdan, Ana Fauzia, “ Tradisi Merariq Dalam Kecamatan Huku Adat Dan Hukum Islam “ *Jurnal Hukum Lex Generalis* ”3.no, 6. Juni 2022 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2018>.

⁶⁹ Ahmad Sanusi and Buana Sari, ‘Internalization of Social Values through Begawe Tradition to Improve Early Childhood Social Skills in the Sasak Tribe’, *PAUDIA : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9.1 (2020), 1–16 <https://doi.org/10.26877/paudia.v9i1.5778>.

dekat. Ini juga biasa di sebut pengenalan tahap serius karena seseorang yang sedang dalam tahap *beberayean* ini biasanya akan menuju tahap menikah.⁷⁰

Namun dalam tradisi *beberayean* pada zaman sekarang telah mengalami akulturasi budaya, pada zaman sekarang tradisi *beberayean* ketika kedua pasangan pemudan pemudi mengalami masa remaja yang dimana mereka baru mengenal dunia percintaan yang menyalah artikan mengikuti budaya zaman sekarang yang dimana ketika memiliki hubungan maka kedua belah pihak harus memiliki kesetiaan, seoraang laki-laki maupun perempuan tidak boleh menjalin hubungan selain dari mereka berdua dengan bahasa modrenya selingkuh. yang dimana hal ini akan merunjuk kepada berdua duaan yang tidak di dampingin oleh orang tua dari si wanita dan si laki-laki yang merujuk pada perzinaan⁷¹.

e. *Tepaling* (Menculik)

Setelah pelaksanaan tradisi *beberayean* maka sebelum melakukan tradisi *tepaling* harus ada kesepakatan antara mempelai laki-laki dan wanita yaitu kesepakatan antara kedua calon mempelai untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yakni perkawinan. Proses ini diawali dengan cara menculik atau mencuri mempelai wanita oleh mempelai laki-laki. Kemudian dibawa ke persembunyian yang telah dipersiapkan oleh mempelai laki-laki, namun sebelum penculikan dilakukan biasanya mempelai wanita dan laki-laki sudah mempersiapkan waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk bertemu.

⁷⁰ M Yakub Hamsun and Akhirul Aminulloh, 'Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 88 www.publikasi.unitri.ac.id.

⁷¹ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi and Muhammad Rizwan Azzahidi, 'Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)', *Manazhim*, 4.2 (2022), 516–31 <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>.

Biasanya si mempelai laki-laki akan mengajak mempelai wanita ke suatu tempat seperti ke tempat wisata atau semacamnya. Adapun tempat persembunyian adalah rumah mempelai laki-laki dan rumah kerabat calon mempelai laki-laki biasanya di rumah paman calon mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bukti keseriusan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dicintainya menuju jenjang yg lebih serius,⁷² menurut Bapak Muhlis (imam Desa Rinjani saat ini)

*“Tradisi tepaling niki uanh arak laek pas dengan-dengan toaq, penok pendapatn dengan masalah dengan merarik nyerang yak tepalig niki, unin dengan toaklaek jakn jaman Kerajaan Seleperang Raja Prabu Rangkesari atau Datokn Rinjani, laek unin papuk baloq dengan laek niki tradisi tepaling niki monculn pas anak Datok Rinjai hak bedoe arah Putri Mandalika, mase-mase papu balo menyimpulka wah aneh mut merarik asal uang terkecukupi hak 4 sarat niki, partame solah agamen, keduaen solah keturuan, terus rupawan, muk hak terakhir niki engat hartene. Muk terusan mum daek ham 4 niki elek nine niki nakat hak ndek te kanggo dengan laekn no dakat de te kanggonsi nine tetpn tepaling, lagukn endk tekembekembe, minsal endah niki arak hak kurang minsal engat ruen harten endekn hak sugil laguk ye enges kanggon, ndkn haros 4 niki tepenuhi asal mundemen”.*⁷³

Diartikan oleh peneliti :

Tradisi *tepaling* ini sudah ada sejak nenek moyang, banyak masyarakat berpendapat tentang Tradisi pernikahan yang harus di bawa lari terlebih dahulu, menurut orang tua dulu atau nenek moyang, Tradisi *tepaling* ini muncul sejak zaman kerajaan Seleperang atau yang dibawah kepemimpinan Raja *Datok Rinjani* yang mempunyai putri bernama Putri Mandalika, pada masa nenek moyang menyimpulkan bahwasanya tradisi ini muncul setelah zaman Kerajaan Seleperang, pada zaman dahulu asal sudah mencukupi sayarat yang empat, maka si laki-laki dapat menculik si wanita meskipun si wanita tidak menyukai si laki-laki, meski di culik si laki-laki akan tetap menjaga si perempuan maksudnya tidak akan pernah berbuat macam-macam sampai sah.

⁷² Saidun, Encung, Islam Sasak Dalam Tradisi Merariq Di Lombok Tengah Desa Tumpak, LECTURE: *Jurnal of Islam and Edducations studies*. (2023).: <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i4.69>

⁷³ Muhlis (imam Desa Rinjani) 23 desember 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya tradisi *tepaling* sudah ada sejak kerajaan pertama yaitu kerajaan Seleperang di bawah kepemimpinan Raja Prabu Rengkasari atau yang lebih dikenal dengan Datok Rinjani yang mempunyai putri bernama Putri Mandalika, pada zaman nenek moyang masyarakat Suku Sasak berendapat saat itu tradisi ini muncul pada masa Kerajaan Seleperang.⁷⁴

Kemudian dari salah satu Masyarakat Suku Sasak yaitu bapak Rajab (Ketua ada Suku Sasak Desa Rijani saat ini):

*Dengan tepaling nani jak uah biase ndekn marak laek mun elek Lombok jak marak uah jari khas dengan noto, bide ite daet dengan hak asli dengan Lombok ite nani jak mun dengan ite nani jak jaman elek nete elek Sulawesi dengan tepaling marak mun pelilak, ye kembe soaln dengan toak jak unin ite milu berembe ntan dengan nete entan mererik mun dengan nete mun merarik ntan tepaling marak mun pelilaktn.*⁷⁵

Diartikan oleh peneliti

Orang yang melakukan *tepaling* pada masa sekarang sudah merupakan hal yang biasa bagi masyarakat di Lombok (NTB), berbeda dengan kita masyarakat suku sasak yang tinggal di Sulawesi orang yang melakukan tradisi *tepaling* seperti mempermalukan keluarganya, mengapa orang tua mengatakan kita mengikuti bagaimana cara orang menikah di sini (Sulawesi) kalau *tepaling* atau membawa lari seperti mempermalukan keluarga,

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwasanya tradisi pernikahan dengan cara *tepaling* menurut masyarakat setempat salah satunya ketua adat Desa Rinjani tradisi pernikahan *tepaling* sudah menjadi hal yang lumrah di kepulauan Lombok (NTB), namun berbeda dengan masyarakat yang melakukan transmigrasi pada masyarakat Suku Sasak di Sulawesi lebih tepatnya di

⁷⁴ M Yakub Hamsun and Akhirul Aminulloh, 'Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 88 www.publikasi.unitri.ac.i.

⁷⁵ Wawancara dengan Rajab (Ketua adat Desa Rinjani) 23 desember 2023

Desa Rinjani, tradisi *tepaling* yang ketika dilakukan di tanah Sulawesi merupakan sebuah tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga, orang tua mengatakan kita mengikuti budaya setempat maksudnya menghargai daerah yang di tempati saat ini.⁷⁶

Seperti yang di jelaskan oleh ibu Salbiah (masyarakat suku Sasak Desa Rinjani):

Tradisi tepaling niki uah arak elek laek deman pade-pade ite dengan toaq arak tradisi ni uah arak mun tengat elek secare agame memang denarak tejelasan elek dalam agame niki denarak, tradisi niki uah jari tradisi hak tebength lagu hak no doang taken ite bide hak tepaling denarak sebenern hak salak masalah al-Qur'an elek tradisi niki dakatn tepaling ndekn tekembe-kembe edah sik mame niki mu aran minsal semeton nine iye kance tendok mun arak inaqn ye kance tendo mun derak hae-haeqn ye ampun te jauk je balen sementon hak arak ninen, tradisi niki elek laek jaman ite ndenara niki tradisi uah arakn memang mun aku jak ndek taon elek embe lagi ini te ajahtn isi dengan toak ini muk pemiluq.⁷⁷

Diartikan oleh peneliti:

Tradisi *Tepaling* ini sudah ada sejak zaman dulu sebelum orang-orang tua seperti kami ini ada tradisi ini memang sudah ada, kalau dilihat dari segi agama memang tidak ada di jelaskan di dalam al-Qur'an mengenai tradisi ini, walaupun di culik atau *tepaling* tidak ada sesuatu yang di lakukan oleh si lelaki kepada seorang calon mempelai wanita yang dapat merugikan si wanita. Kemudia jika si lelaki memiliki saudara perempuan maka si wanita akan tidur dengan saudara perempuan silelaki kemudian ketika memiliki seorang ibu makan akan tudur dengan ibu dari si lelaki, kemudian ketika si lelaki tidak memiliki siapapun makan akan di simpan di rumah kerabat si lelaki yang ada perempuan di dalamnya. Tradisi ini memang sudah ada sejak kami belum lahir tradisi ini memang sudah di ajarkan untuk di ikuti.

Dari hasil wawancara diatas calon peneliti menyimpulkan bahwasanya tradisi ini sudah ada sebelum para orang tua-orang tua Desa Rinjani ada, tradisi ini telah lama muncul dan di ajarkan ke pada generasi-generasi yang akan datang,

⁷⁶ Bustami Saladin, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8.1 (2014), 21–39 <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

⁷⁷ Salbiah

dari segi pandangan al-Qur'an tradisi ini tidak lah di jelaskan di dalamnya namun tradisi ini tidaklah melenceng dalam al-Qur'an, membawa lari atau *tepaling* ini menunjukkan jiwa kesatria seorang lelaki dalam memilih pasangan dan rasa tanggung jawab untuk menikahi seorang wanita yang di cintainya.⁷⁸

Tradisi *tepaling* hanya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita yang ia cintai, *tepaling* merupakan tradisi turun-temurun dari Nenek Moyang yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak, adapun faktor-faktor yang menyebabkan tradisi ini terjadi dikalangan masyarakat diantaranya:

1. Faktor adat istiadat atau faktor budaya. Pada zaman sekarang ini dikalangan masyarakat Suku Sasak di NTB kawin culik atau *tepaling* menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat Suku Sasak menjadi sesuatu yang trend. sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rajab (ketua Adat Desa Rinjani):

*Nani dengan merariq dengan care tepaling uah jari hal biasen dengan nani mukn yak merarik pastin yak tepaling mun elek Lombok, bide elek nete marak lilet yak meno.*⁷⁹

Diartikan oleh peneliti:

Sekarang orang-orang yang ini menikah dengan cara *tepaling* sudah menjadi hal yang biasa, orang-orang zaman sekarang yang ini menikah pasti dengan cara *tepaling* namun itu di Lombok (NTB), beda dengan di sini (Sulawesi) seperti malu melakukan tradisi itu (*tepaling*).

Dari hasil wawancara diatas calon peneliti menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang melakukan tradisi *tepaling* bagi masyarakat

⁷⁸ Marlina, Fitri Oktavia, 'Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur', 2023, 1–99 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46207>.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Rajab (Ketua adat saat ini di Desa Rinjani). 12 desember 2023.

sasak di Lombok (NTB) sudah menjadi hal yang lumrah beda dengan masyarakat Suku Sasak yang ingin melakukan tradisi *tepaling* di Desa Rinjani saat ini membuat malu ketika melakukannya.⁸⁰

2. Salah satu faktor penyebab paling sering atau bisa dibilang banyak terjadi kawin lari atau kawin culik adalah faktor tidak di restui, hal ini terjadi ketika si wanita atau si lelaki memiliki kasta yang berbeda contoh: laki-laki lebih kaya kemudian siwanita jauh dari kaya atau sebaliknya kemudian mereka sama-sama saling mencintai, atau mereka memang saling mencintai namun tidak di restui dari kedua belah pihak keluarga, sehingga muncul perselisihan diantara keluarga. Kemudian terjadilah kawin lari *tepaling*. Agar mereka mendapat restu, sebagaimana yang dijelaskan oleh satu masyarakat Suku Sasak ibu Maysun:

Salah satu faktor terjadinya tradisi *tepaling* yang ada di desa Rinjani ini adalah tidak di restui, seperti yang terjadi pada saya bukan tidak di restui melainkan lambat di restui sehingga saya dengan calon pasangan saya melakukan tradisi *tepaling* meskipun saya akan di nikahkan tapi tidak tau kapan, sedangkan kami berdua sudah mapan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.⁸¹

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya yang melatar belakangi tradisi *tepaling* di Desa Rinjani salah satunya ialah tidak di restui hubungan atau lambatnya restu yang mereka dapat sedangkan mereka sudah siap menuju jenjang yg lebih serius maka di lakukanlah

⁸⁰ Fathul Hamdani and Ana Fauzia, 'Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam tradisi merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum islam merariq tradition in customary law and islamic law perspective', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022-Rewangrencang. Com, vol3 No 6(2022),433–47 <https://jhlg.rewangrencang.com>.

⁸¹ Maysun salah satu masyarakat desa Rinjani yang melakukan tradisi *Tepaling*

tradisi *tepaling* agar mereka segera mendapat restu dari kedua belah pihak keluar atau dari salah satu pihak keluarga yang tidak merestui,⁸²

3. Faktor perjdohan, biasanya faktor perjdohan kepada salah satu mempelai yang memeyebabkan mereka memutuskan untuk kawin lari, hal ini dilakukan untuk memepertahan cinta mereka yang terhalang oleh keluarga. Biasanya hal ini terjadi akibat tidak direstainya antara kedua belah pihak maka mereka melakukan kawin culik untuk memepertahankan hubungan cinta mereka.⁸³

f. *Besejati* (Pelaporan)

Besejati merupakan proses pelaporan orang tua dari pihak mempelai laki-laki kepada *keliang* (kepala Desa), kemudian informasi disampaikan kepada *pembayun* (keluarga mempelai wanita). Melalui *keliang* atau kepala Desa wanita secepatnya. *Pembayun* atau keluarga mempelai wanita melaporkan kepada kepala Desa bahwa anak gadisnya telah diculik atau *tepaling*, kemudian dicari tahulah siapa laki-laki yang ingin *merarik* atau kawin dengan siwanita.

Setelah ditemukanya kedua mempelai maka secepatnya akan membahas pernikahan yang akan dilakukan untuk menjaga nama baik nama dari kedua belah

⁸² Muhammad Mabur Haslan, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2022), 15 <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>.

⁸³ Muhammad Mabur, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2022), 17 <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>.

pihak. Termasuk masalah pembayaran yang dibebankan kepada pihak laki-laki. Semua menjadi catatan kemudian menjadi utusan *selabar*.⁸⁴

g. *Selabar* (Meminta Persetujuan)

Selabar merupakan proses meminta kesediaan orang tua atau keluarga calon mempelai wanita untuk memberikan persetujuan atau perwakilan terhadap kedua calon mempelai. Dalam proses *selabar* banyak yang harus dimusyawarahkan atau dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak keluarga atau kerabat terlaksana dengan baik. Dalam proses negosiasi, beberapa yang menjadi pembicaraan penting yakni masalah pembayaran adat atau yang lebih dikenal dalam bahasa Sasak *ajikrame* dan *pisuke*.⁸⁵

Ajikrame merupakan jumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat sebagai lambing dan status sosial dari pasangan dan setiap mempelai dan setiap keturunan yang akan dilahirkan. Pembayaran *ajikrame* bersifat wajib dan memiliki upaya agar pernikahan dapat dilaksanakan. Maksud dari pembayaran ini adalah biasanya berbentuk uang, dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam tradisi *tegawe* nantinya.⁸⁶

Pisuke yakni permintaan bayaran lain seperti sejumlah uang atau barang-barang berharga, diperuntukkan untuk menyenangkan atau pengobatan sehingga

⁸⁴ Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, 'Tradisi Pernikahan Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur', *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 6. 1 (2022), 52 <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>.

⁸⁵ Bustami Saladin, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8.1 (2014), 21–39 <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

⁸⁶ M Yakub Hamsun and Akhirul Aminulloh, 'Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 88 www.publikasi.unitri.ac.id.

keluarga mempelai menjadi *suke* atau saling merelakan atau mengikhhlaskan putrinya untuk di *perarik* (dikawinkan) kepada laki-laki pilihan putrinya. *pisuke* juga bertujuan sebagai penghibur rasa sedih keluarga calon mempelai wanita agar tidak merasa sedih akibat di tinggal menikah oleh putrinya. Dengan demikian, *pisuke* semata-mata permintaan orang tua untuk dirinya. Namun ada sebagian pendapat masyarakat Suku Sasak bahwa uang *pisuke* tersebut digunakan untuk penyambutan pada acara *nyongkolan* dan untuk mengadakan acara syukuran atau resepsi di rumah pihak wanita. Dalam penentuan jumlah uang *pisuke* ini menjadi rentan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Uang *pisuke* jika di tanah Sulawesi lebih dikenal dengan sebutan uang Panai:⁸⁷

Besejati dan *selabar* merupakan lika-liku adat yang ada di masyarakat sasak yang harus dilakukan oleh pihak laki sebagai akibat dari perilaku membawa lari atau menculik anak gadis seseorang untuk di persunting. Untuk menebus kesalahannya pihak laki-laki harus melakukan dua proses tersebut terutama proses *selabar* karena *sesejati* dan *selabar* merupakan cerminan kerendahan hati dan pengakuan jujur sebagai sikap tanggung jawab dan kejujuran serta momentum meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Hal ini merupakan cermin dari kelonggaran adat atas masyarakat untuk melaksanakan ritual adat sebagai bukti bahwa adat itu sifatnya menyesuaikan dan memanfaatkan dengan keadaan dan kondisi yang ada.⁸⁸

⁸⁷ Riska Aini and others, 'Pengobatan Tradisional Suku Sasak Studi Kasus Pengobatan Di Makam Keramat Yok Dasan Lekong, Lombok Timur, NTB', *RCS Journal*, 1. 1 (2021), 27–84 <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/26828>.

⁸⁸ Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi Hamdi, 'Perpernikahan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21. 3 (2016), 157 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>

h. *Nyerah Gantiran* (Pemberian Bantuan)

Nyerah gantiran yaitu menyerahkan bantuan kepada pihak wanita, biasanya hal ini di lakukan di jauh hari sebelum prosesi pelaksanaan pernikahan akan dilakukan biasanya dilakukan sepuluh atau seminggu sebelum proses pelaksanaan adat pernikahan akan di lakukan. Biasanya bantuannya berupa bumbu dapur serta bahan makanan yang akan di masak saat upacara seperti, sapi, ayam, dan bumbu-bumbu dapur sebagai bantuan dalam upacara nnti. Hal tersebut jika mampu bagi laki.⁸⁹

Menurut Rajab ketua adat Desa Rinjani :

*“Nyerah gantiran biasen berupa ape-ape hak yak tebutuhan elek acare begawe pokon selapukn yak tebutuhan ye tebeng jek keluargen nine niki dengan syarat mampu mun endek jak ndekn tepaksa”*⁹⁰

Diartikan oleh peneliti :

Nyerah gantiran biasanya berupa apa-apa saja yang dibutuhkan diacara *Begawe* nantinya pokonya semua yang dibutuhkan itu yang di brikan ke rumah keluarga si wanita dengan syarat dia mampu. *Nyerah gantiran* merupakan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam Tradisi *Begawe* , baik itu berupa bahan pokok ataupun uang yang berikan dari pihak lelaki biasanya tradisi ini dilakukan satu minggu sebelum hari sakral atau hari pernikahan tiba.

i. *Bait Janji* (Pertemuan kedua Belah Pihak keluarga)

Bait janji yaitu perundingan untuk menentukan proses pelaksanaan tradisi pernikahan segera dilakukan dengan cara keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk merundingkan kapan akan dilaksanakanya tradisi pernikahan yang akan segera dilakukan oleh kedua belah

⁸⁹ Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi Hamdi, ‘Perpernikahan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak’, *Perspektif*, 21. 3 (2016), 157 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.

⁹⁰ Rajab (ketua adata Desa Rinjani) 23 desember 2023.

pihak mempelai, agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak mempelai dari kalangan masyarakat.⁹¹

j. *Begawe Dan Sorong Serah Aji Kerame* (Pesta)

Begawe atau pesta, mengerjekana sesuatu dalam halayak ramai seperti acara pesta, orang meninggal, acara syukuran dan lain sebagainya. *Begawe* dalama tradisi pernikahan ini meliputi ijab qābul dan proses-proses pernikahan lainnya begitu juga dengan *nyongkolan*. biasanya *begawe* ini dilakukan dua sampai tiga hari sebelum ijab qābul dilakukan hal yang dilakukan dalam *begawe* biasanya memasak untuk tamu-tamu yang akan datang.

Sorong serah aji kerame adalah inti dari prosesi pelaksanaan adat pernikahan, karena distulah akan hadir keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai, yang nantinya dimana mempelai Wanita akan diperkenalkan kepada keluarga pihak wanita⁹²

k. *Merariq* (Menikah)

Dalam tradisi perkawinan *merariq* ada dua versi bagi masyarakat Suku Sasak yang pertama *merariq tepaling* yakni perkawinan yang terjadi dengan cara melarikan si wanita tanpa sepengetahuan orang tua si wanita karna menjadi keputusan terakhir yang dipilih oleh calon pengantin laki-laki apabila tidak di restuinya dari keluarga calon mempelai wanita. Yang kedua mendapat restu dari

⁹¹ islam, universitas, negeri kh, and abdurrahman wahid, ‘praktik hukum tradisi merariq adat suku sasak lombok’, 11.2 (2024), 429–45

⁹² Sanusi,Ahmad, and buana sari, Internalizations of oficial Values Through Begawe Traditional to Inprove Early Childhood social skil in the Sasak Tribe: *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9.1 (2020), 1–16 <https://doi.org/10.26877/paudia.v9i1.5778>.

orang tua calon mempelai wanita namun tetap *tepaling* karna merupakan adat istiadat masyarakat Suku Sasak.

Kemudian ketika seorang laki-laki tersebut sudah mendapat restu dari keluarga perempuan maka secepatnya melaksanakan tradisi pernikahan yang telah di tetapkan secara agama⁹³.

Adapun tahapan-tapan pernikahan dalam atau ijab qobul pada saat prosesi pernikahan tidak mengalami banyak perubahan melainkan ijab qābul pada biasanya ummat Islam, seperti membaca bacaan sebagai berikut :

1. Basmalah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Terjemahnya :

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

2. Mengucap 2 kalimat *Syahadat*

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya :

“Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad saw adalah utusan Allah swt”.

3. Bacaan ikrar suci pernikahan

4. Doa penutup

⁹³ Saladin Bustami, ‘Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam’, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8.1 (2014), 33 <https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.338> .

l. *Nyongkolan* (Penjemputan Jodoh/ Pengantaran Jodoh)

Nyongkolan merupakan tradisi penjemputan atau pengantaran pengantin laki-laki menuju rumah pengantin wanita, tradisi *nyongkolan* ini dilakukan setelah ijab qābul, diiringi oleh keluarga pihak laki dengan cara berjalan kaki dari rumah sang laki-laki sampai ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi musik, dan tarian-tarian tradisional Suku Sasak. Kemudian setelah sampai mempelai wanita akan ikut dengan iring-iringan calon mempelai laki-laki sampai ke rumah si mempelai laki-laki, biasanya *nyongkolan* di kenal dengan menjemput jodoh.⁹⁴

m. *Balik Lampak* (Kembali Kerumah Mempelai Wanita)

Balik lampak yaitu mengulai menyusuri bekas telapak kaki, biasanya hal ini dilakukan dua hari setelah tradisi *nyongkolan* dilakukan dengan cara kedua mempelai menunjungi rumah mempelai wanita dengan rombongan keluarga terdekat saja, biasanya tradisi ini dilakukan sampai bermalam di rumah si wanita, tradisi dimaksudkan dengan diterimanya mempelai laki-laki menjadi bagian dari keluarga si wanita.⁹⁵

n. *Pereba' Jangkih* (Pembongkaran)

Pereba' jangkih atau membongkar tungku, membongkar semua peralatan yang pernah digunakan dalam pelaksanaan perkawinan, sebagai tarub, tungku dan

⁹⁴ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi and Muhammad Rizwan Azzahidi, 'Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)', *Manazhim*, 4. 2 (2022), 516–31 <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>.

⁹⁵ Dian Eka Mayasari S.W, 'Adat Kawin Lari "Merariq" Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka', *Historis / FKIP UMMat*, 1. 1 (2018), 33 <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.207>.

lain-lainnya, kemudian diadakan makan Bersama bagi kedua belah pihak keluarga pengantin baru, sebagai penutup dari seluruh proses pelaksanaan tradisi.⁹⁶

4. Makanan-Makanan Yang Dihadangkan Dalam Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Tepaling*

Makanan merupakan ciri khas ketika suatu rumpun keluarga yang sedang mengadakan atau sedang mengalami hal bahagia ataupun sedang berduka adapun makanan ciri khas Suku Sasak yang biasanya di sajikan dalam tradisi *begawe*, makana pokok, *ares*, *nangke santen*, *bebalung*, *pesor*, cemilan yg biasa di buat untuk tamu ialah, *bulayak*, *cerorot*, *jaje tarek*, *jaje komak*, *keciput*, *tekel*, *nage sari*.⁹⁷

Menurut Papu Danet (masyarakat Desa Rinjani)

*Kandok kelak pade-pade dengan sasak niki kandok kelak Ares, setiepn ite pade-pade dengan sasak begawe pastin arak kandok kelak Ares soaln uah jari tadisi ite hak teajah elek laek isik dengan toak laek-laek niki nyeangkan jari kandok kelak ite dengan sasak*⁹⁸.

Diartikan oleh peneliti :

Makanan ciri khas kita masyarakat Suku Sasak adalah sayur *ares* setiap kita melakukan tradisi *begawe* pasti makan sayur *ares* menjaadi makanan khas kita masyarakat Suku Sasak. Mengapa karna makanan sayur *ares* makan turun temurun Suku Sasak yang masih di ajarkan ke pada cucu kami sehingga sayur *ares* menjadi ciri khas kita masyarakat Suku Sasak.

⁹⁶ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi and Muhammad Rizwan Azzahidi, 'Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)', *Manazhim*, 4.2 (2022), 516–31 <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>.

⁹⁷ Haq, Hilman Syahril, and Hamdi Hamdi, 'Perpernikahan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21.3 (2016), 15 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>

⁹⁸ Papu Danet (Masyarakat Desa Riinjani) 25 Desember 2023

5. Tujuan Pelaksanaan Tradisi *Tepaling*

Dalam Tradisi perkawinan suku sasak terdapat tujuan dari pelaksanaan tradisi *tepaling* yakni, dalam serangkainya tradisi Suku Sasak tradisi *tepaling* harus mengikuti rangkaian tradisi sampai akhir. Seperti *midang, nenim, ngumbuk dan ngombok, beberayean, tepaling, besejati, selabar, merariq, bait janji, nyerah gantiran, begawe dan sorong serah ajikerame, nyongkolan, balik lampak, perebaa jangkik*. Dengan tujuan agar dapat memahaami makna tradisi yang hidup dikalangan masyarakat suku sasak sebagai generasi penerus.⁹⁹

6. Pemaknaan Tradisi *Tepaling* Menurut Pandangan Masyarakat Desa Rinjani

Masyarakat Desa Rinjani memaknai tradisi *tepaling* sebagai tradisi yang turun-temurun. Namun pada tradisi ini terdapat sebagian masyarakat yang mengikuti dan tidak mengikuti tradisi tersebut. Dengan alasan perubahan akulturasi budaya setempat. Kemudian terdapat makna tradisi *tepaling* yang artinya menjemput jodohn dengan cara membawa lari atau menculik calon mempelai wanitanya agar tidak didahului oleh lelaki lain. Masyarakat rinjani yaitu masyarakat yang melakukan transmigrasi dari kepulauan Lombok (NTB) menyakini ada beberapa makna yang mereka anut sampai saat ini :

1) Menjalin Silaturahmi Yang Baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan beberapa masyarakat transmigran Desa Rinjani mengenai tradisi *tepaling*. Terdapat makna dari setiap

⁹⁹ M Yakub Hamsun and Aminulloh. ' Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya', *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6. 3 (2017), 89.

preosiasi pelaksanaan tradisi, berikut penjelasan dari bapak Mukhlis (Imam Desa Rinjani):

Salah satu makna yang terkandung dalam tradisi *tepaling* salah satu dan yang paling utama ialah memper-erat tali persaudaraan sesama muslim, karna dalam proses pelaksanaan tradisi sangat melibatkan kedua belah pihak keluarga dan kerabat terdekat sehingga menjalin keharmonisan dalam menjalin kehidupan sehingga menjaga kerukunan dalam persaudaraan.

2) Syukuran Atau Bersedekah

Dari hasil wawancara serta observasi kepada masyarakat Desa Rinjani dalam tradisi *tepaling* masyarakat juga memaknai sebagai rasa syukur dalam melakukan sebuah hajatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat Desa Rinjani Ibu Haeriah (masyarakat Desa Rinjani):

Tradisi *tepaling* merupakan tradisi bentuk syukur sehingga melaksanakan hajatan tujuan dilaksanakan hajatan ialah untuk bersedekah dalam hal ini bersedekah tidak harus dengan anak yatim dan lain sebagainya melainkan bersedekah kepada semua tamu dan kerabat terdekat yang di undang dalam hal bersyukur atas sebuah nasib yang baik.¹⁰⁰

B. Pembahasan

Perkawinan adalah suatu peristiwa sosial penting yang harus dilalui oleh setiap orang. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan wanita, seorang laki-laki dan beberapa orang wanita, yang diresmikan menurut prosedur adat, hukum atau agama dalam masyarakat.¹⁰¹ Perkawinan merupakan salah satu dari

¹⁰⁰ Hairiah (masyarakat Desa Rinjani) wawancara. Desaa Rinjani 13, 12, 2023

¹⁰¹ AK Kholidi and others, 'Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok', *Palita: Journal of Social Religion Research...*, 6.2 (2021),

banyak perintah Allah Swt. yang termuat dalam al-Qur'an, sebagaimana di jelaskan dalam QS. al-Nūr/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak perlu khawatir untuk menikah karena kekurangan materi atau pasanganya tidak memiliki pekerjaan tetap.¹⁰² Sebagaimana yang kemudian di perjelas kembali dalam HR at-Tirmizī:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هَرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمَزْنِيُّ لَهُ صَحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah

¹⁰² Hasbi Indra, *Potret Wanita Solehah* (Jakarta Timur: Penamadani, 2004)h.72-73.

dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia."

Ayat ini menurut jumbuh ulama' adalah perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan istihsan (memilih calon yang baik). Sebab pada masa Rasulullah saw, dan masa-masa setelah itu ditemukan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak seorangpun yang mengingkar. Jika seorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, secara kesehatan fisik dan keuangan, Allah Swt memerintahkan wali untuk menikahkan dalam rangka mewujudkan *iffa'* (terpeliharanya diri dari perzinaan), kebaikan, dan ke salehan. Sebab pernikahan adalah jalan untuk menjaga diri dari perbuatan tercela.¹⁰³

Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tentram dan damai, sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan). Maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya pemersatu antara laki-laki dan wanita saja, namun sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yakni kerabat pihak perempuan dengan kerabat pihak laki-laki,¹⁰⁴

Terkait dengan tradisi *tepaling* pada masyarakat Suku Sasak yang ada di Desa Rinjani, penulis menemukan hasil berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengenai tradisi *tepaling* dan pemaknaan tradisi bagi masyarakat Suku

¹⁰³ Wahbah Al-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*", diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Katani dkk dengan judul "*Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*" (Jakarta: Gema Insani, 2013).

¹⁰⁴ A,R,Amelia , 'Tradisi Perpernikahan Merariq Suku Sasak Di Lombok:Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional.', *Journal of Materials Processing Technology*, 1.1 (2017), 1–8 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016>.

Sasak di Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti terdapat beberapa tahap-tahap tradisi yang harus dilakukan sebelum sampai menjadi pasangan suami istri yang sah. Oleh karena itu masyarakat Suku Sasak sangat menghargai setiap tahap dan proses tradisi yang akan di lalui. Berikut tahapan-tahapan mengenai tradisi :

Pertama *midang*. Merupakan tahapan pertama seorang laki-laki yang ingin menikah harus menemukan calon pengantin perempuan, Tradisi *midang* ini merupakan tahap perkenalan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang ingin di jadikan sebagai calon mempelai wanita dengan cara datang dan berkunjung ke rumah seorang wanita dengan tujuan berkenalan dengan si wanita tersebut, namun dalam tradisi ini laki-laki bebas *midang* ke rumah wanita manapun begitupun dengan siwanita bebas meneria laki-laki manapun yang ingin *memidang* dirinya.¹⁰⁵

Midang biasanya dilakukan pada malam hari, *midang* di lakukan setelah menjelang magrib sampai dengan jam 22.00 AM. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah diantara keluarga dan kerabat terdekat. Dalam tahap prosesi tradisi *midang* ini sangat ditekankan sopan santun saat melakukan tahap *midang* atau tahap bertemu dengan keluarga si wanita yang sedang dikunjungi.¹⁰⁶

Ada beberapa hal yang harus dijaga saat melakukan prosesi *midang* ini. Seperti diwajibkan mengucapkan salam saat memasuki rumah seorang wanita

¹⁰⁵ Syaerozi, Ahmad, 'Revitalisasi Adat Pernikahan Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran', *Harmoni*, 18. 2 (2019), 128–45 <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334i>.

¹⁰⁶ Sanusi, Ahmad, And Buana Sari, 'Internalization Of Social Values Through Begawe Tradition To Improve Early Childhood Social Skills In The Sasak Tribe', *Paudia: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9.1 (2020), 1–16 <https://doi.org/10.26877/Paudia.V9i1.5778>.

adalah sopan santun saat bertamu, sambil masuk dengan didahului kaki kanan dengan mengucapkan permisi atau salam sambil membungkukkan badan, kemudian jika lebih dari satu laki-laki yang datang bertamu dalam satu malam dengan tujuan yang sama maka laki-laki yang pertama kali datang yang terlebih dahulu masuk dan laki-laki yang lain harus menunggu giliran dan menghargai laki-laki lainnya¹⁰⁷. Sebagaimana yang di jelaskana dalam sebuah HR. al-Dārimī:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَطْرِفٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْرِمَ دِينَهُ فَلَا يَدْخُلُ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَا يَخْلُوَنَّ بِالنِّسْوَانِ وَلَا يَخَاصِمَنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)¹⁰⁸

Artinya :

Telah mengabarkan kepada kami sa'id bin Al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Muhammad bin Mutharrif dan Abdul Aziz Bin Isma'il bin Ubaidillah Bin Abu Muhajir dari Abdulah bin Mas'ud radhiallahu'anhu ia berkata : “Barang siapa ingin memuliakan agamanya, hendaknya ia tidak memasuki pintu penguasa, tidak berkhawat dengan para wanita, serta tidak berbantah-bantah dengan orang yang mengikuti nafsu”.

Namun pada zaman sekarang ini realita yang terjadi mengenai tradisi *midang* yang telah mengalami akulturasi budaya. Pada zaman sekarang ini melakukan tradisi *midang* ini biasanya di samakan dengan pacaran, dan tahap perkenalannya tidak harus berkunjung ke rumah siwanita, dengan adanya proses perkenalan atau *midang* biasanya melalui media social tanpa harus bertemu

¹⁰⁷ Dian Eka Mayasari S.W, ‘Adat Pernikahan Lari “Merariq” Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka’, *Historis / fkip ummat*, 1. 1 (2018), 33 <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.207>.

¹⁰⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman al-Tamimi al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Lebanon: dar al-kotob al-ilimiyah-beirut, 2012).

secara langsung. Dan bertemu sangatlah jarang, namun dapat dilakukan melalui social media masing-masing.¹⁰⁹

Kemudian *nenim*, merupakan tradisi sikap seorang wanita yang *dipidang* dirumahnya, biasanya wanita akan berpenampilan rapi dan sopan menggunakan pakaian terbaik ketika ada seorang laki-laki yang *midang* pada saat itulah wanita harus *nenim* (menjamu) siapapun laki-laki yang datang *midang* baik laki-laki yang disukainya atau laki-laki yang tidak ia sukai, dalam hal ini biasanya siwanita akan duduk (sebagaimana biasanya wanita duduk atau *nyelepok*) di atas karpet yang berbeda dengan si laki-laki yang datang *midang*, hal ini dilakukan agar menjaga sopan santun dan menghindari fitnah. Orang tua wanita biasanya akan menemani putrinya dalam prosesi *nenim*, kemudian biasanya wanita akan duduk di depan kamar orang tuanya atau mengawasi anaknya dimana biasa melihat anaknya dengan jelas.¹¹⁰ Sebagaimana yang dijelaskana Dalam kitab HR Bukhori no 6135:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمَ لَيْلَةٍ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يَجْرَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتْ (رواه البخار)¹¹¹

¹⁰⁹ diah gayatri sudibya and others, 'pelaksanaan tradisi perpernikahan merariq', 2.3 (2021), 479–83.

¹¹⁰ Ahmad Sanusi and Buana Sari, 'Internalization of Social Values through Begawe Tradition to Improve Early Childhood Social Skills in the Sasak Tribe', *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9.1 (2020), 1–16 <https://doi.org/10.26877/paudia.v9i1.5778>.

¹¹¹ Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut-

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Sa‘īd bin Abū Sa‘īd al-Maqburī dari Abū Sura‘ī al-Ka‘bī bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam, dan bertamu itu tiga hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya, dan tidak halal bagi tamu tinggal (berlama-lama) sehingga memberatkannya." Telah menceritakan kepada kami Isma‘il dia berkata, telah menceritakan kepadaku Mālik seperti hadis di atas, dia menambahkan, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya berkata baik atau diam. (HR Bukhori)"

Selanjutnya tradisi *ngumbuk* atau *ngombok*, adalah tradisi memberikan hadiah kepada wanita yang pernah *pidangya*. Hal ini dapat berupa bantuan contoh memberi bantuan berupa tenaga seperti, berladang, bertani dan lain sebagainya. Atau biasanya dalam bentuk hadiah ke pada siwanita. *ngumbuk* atau *ngombok* merupakan bukti adanya ketertarikan silelaki dengan siwanita yang di *pidangnya*, bentuk tradisi ini biasanya alat-alat kosmetik, baju, atau hasil bertani seperti padi, hasil berkebun semua hal yang di taman di kebunya, berternak ayam, dan bebek. Namun si laki-laki bebas memberikan ke pada wanita manapun yang ia *pidang*, begitupun wanita bebas menerima hadiah dari laki-laki yang telah *memidangnya*. Karena pada tahap *tradisi* ini wanita maupun laki-laki belum terikat dengan ikatan serius sehingga mereka masih bisa memilih mana pasangan yang terbaik untuk mereka jadikan calon pasangannya nanti.¹¹²

Kemudian tradisi *beberayean* atau pacaran merupakan bentuk keseriusan seorang laki-laki terhadap wanita yang di *pidangnya* kemudian memberikan

Lebanon: Dār al-Kitab, 1992)

¹¹² Ahmad Sanusi and Buana Sari, ‘Internalization of Social Values through Begawe Tradition to Improve Early Childhood Social Skills in the Sasak Tribe’, *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9.1 (2020), 1–16 <https://doi.org/10.26877/paudia.v9i1.5778>.

bentuk hadiah *ngambok* atau *ngombok* maka mereka akan di sebut *beberayean*, namun perlu dingiat bahwa *beberayean* tidak ada kata setia atau tidak ada istilah tidak setia, ini menunjukkan seorang laki-laki menentukan kebebasan dalam memilih pasangan, dalam tahap tradisi *beberayean* ini seorang laki-laki di perbolehkan mengenal si wanita lebih dekat. Ini juga dapat di katakan dengan tahap pengenalan lebih serius karna seseorang yang sedang *beberayean* ini adalah tahap menentukan siapa yang pantas menjadi calon pengantin wanitanya. Karna ketika seorang yang hendak menikah harus memilih dengan matang-matang, pernikahan merupakan suatu kewajiban yang sakral, sehingga dimana seorang pria harus betul-betul menentukan siapa yang akan ia nikahi.¹¹³

Perubahan akulturasi budaya tradisi *beberayean* pada masyarakat Suku Sasak, yang dimana pada zaman sekarang tradisi *beberayean* ketika kedua pasangan sijoli mengalami masa remaja yang dimana mereka baru mengenal dunia percintaan yang menyalah artikan, mengikuti budaya zaman sekarang ketika memiliki hubungan maka kedua belah pihak harus memiliki kesetiaan, seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh menjalin hubungan selain dari mereka berdua dengan bahasa moderenya selingkuh, dalam tradisi *beberayean* yang terjadi pada zaman sekarang ini lebih condong ke pada zina, mengapa demikian, karena pasangan sijoli tersebut bebas *berkhalwat* (berdua-duaan) tanpa sepengetahuan

¹¹³ M Yakub Hamsun and Akhirul Aminulloh, 'Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 88 [www. publikasi. unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id).

dari keluarga pihak wanita maupun laki-laki yang demikian itu mengundang fitnah.¹¹⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam QS. Al-Isrā/17 :32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

Kemudian di tafsirkan dalam kitab al-Azhar di terangkan dengan jelas hukum zina, berkhalwat yaitu berdua-duaan saja laki-laki dengan perempuan adalah termasuk mendekati zina. Islam mengharamkan berkhalwat. Bahkan *khalwat* dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi, sebab itu pula maka diharamkan meminum sekalian minuman yang memabukkan, sebab apabila telah mabuk, orang tidak lagi mengendalikan diri. Dan dilarang perempuan-perempuan memakai pakaian-pakaian yang dapat membangkitkan syahwat. *Kasiatin-Ariatin* (berpakaian tetapi telanjang).¹¹⁵

Kemudian di perjal dalam HR.Shahih Muslim no 1341

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سَفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي

¹¹⁴ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi and Muhammad Rizwan Azzahidi, 'Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)', *Manazhim*, 4.2 (2022), 516–31 <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>.

¹¹⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003).

اَكْتَسَبَتْ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقُ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سَلِيمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جَرِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه المسلم) ¹¹⁶

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaībah dan Zuhāir bin Harb keduanya dari Sufyān-Abū Bakr berakata Telah menceritakan kepada kami Sufyān bin Uyaīnah, telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abū Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbās berkata, Saya mendengar Nabi ﷺ berkhotbah seraya bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah ﷺ pun menjawab, "Pergilah kamu haji bersama istrimu. "Dan telah menceritakannya kepada kami Abū Rābi' al-Zahrānī, telah menceritakan kepada kami Hammād dari Amrū dengan isnad ini, semisalnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū 'Umar, telah menceritakan kepada kami Hisyām bin Sulāimān al-Makhzūmī dari Ibnu Jurāij dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya."

Setelah melakukan *midang*, *nenim*, *ngumbuk* atau *ngombok*, *beberayaan*.

pada tahap tradisi ini yang menentukan wanita mana yang akan dijadikan calon istrinya, dalam tradisi *tepaling* ini si lelaki harus menentukan kapan dan dimana ia akan bertemu tanpa sepengetahuan keluarga siwanita, kemudian setelah mempersiapkan dengan matang maka siwanita dan si laki-laki akan bertemu sesuai dengan waktu dan tempat yang telah mereka sepakati, kemudian si wanita

¹¹⁶ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kitāb, 1992)

akan dibawa ke rumah si lekaki atau ke rumah kerabat terdekat si lelaki. Tradisi *tepaling* ini merupakan bentuk keseriusan si laki-laki ke pada siwanita yang dicintainya menuju jenjang yang lebih serius. Tradisi *tepaling* hanya dilakukan oleh kedua insan yang saling mencintai.¹¹⁷ Tradisi ini merupakan garis keturunan dari nenek moyang Suku Sasak tradisi *tepaling* merupakan bukti cinta seorang laki-laki kepada wanita yang ia cintai.¹¹⁸

Kemudian di perjelas dengan HR al-Tirmizi no 1085

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ
عَنْ مُحَمَّدِ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عَبْدِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمُرِّيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ
هَذَا الْحَدِيثِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq al Balkhi], telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il] dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim al-Muzani berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia."

¹¹⁷ Hilman Syahril Haq and Hamdi Hamdi, 'Perpernikahan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21.3 (2016), 157 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.

¹¹⁸ M Yakub Hamsun and Akhirul Aminulloh, 'Tradisi Pernikahan Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 88 www.publikasi.unitri.ac.id'.

Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim al-Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* selain hadits ini.¹¹⁹

Sebelum melakukan tradisi *tepaling* seorang lelaki sudah sangat matang dalam memilih calon mempelai wanita dengan mengikuti anjuran dalam memilih kriteria calon yang baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nūr/24:26

الْحَبِيثُ لِلْحَبِيثِ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa orang yang kotor ialah orang yang iman kosong dari dalamnya. Lantaran dia kosong dari iman maka dipenuhilah yang kosong itu oleh penyakit-penyakit hati, dan sifat-sifat buruk lainnya. Tidak ada yang mengendalikan dirinya untuk berbuat baik, maka terhamburlah kekotoran hatinya itu menjadi kotoran perbuatan, sebab itu orang kotor mengotori masyarakat dengan yang kotor dengan hasil usahanya yang kotor. Dan orang yang baik karena imannya, takluput pula ia selalu berusaha untuk kebaikan agar menjadi hasil yang baik, untuk di hidangkan, di jadikan contoh, dan panutan bagi masyarakat.¹²⁰

¹¹⁹ Abu 'Isa muhammad bin 'Isa bin Saurah al-tirmizi, *al-Jāmi' al-Sahīh*, Juz III, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah), h.395.

¹²⁰ Abdul malik abdul karim amrullah, *tafsir al-azhar* (singapura: pustaka nasional pte ltd singapura, 2003)..

Kemudian di perjelas HR. Bukhari dalam kitab Bukhori no 4700

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخار)¹²¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Uba’idullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa’id bin ‘Abū Sa’id dari bapaknya dari ‘Abū Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”¹²²

Hadis di atas menjelaskan tentang aspek-aspek yang dapat dijadikan referensi dalam memilih pasangan yang akan akan dinikahi. Dari aspek-aspek tersebut, agama menjadi hal yang amat penting dan harus menjadi perhatian. Hal ini juga dijelaskan dalam QS al-Baqārah/2:221:

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا مَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ^ع وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ^ع آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka

¹²¹ Ahmad IBnu Ali Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1993).

¹²² Hasbi Indra, *Potret Wanita Solehah* (Jakarta Timur:Penamadani,2004)H. 118-120.

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini berisi larangan bagi seorang lelaki menikahi wanita musyrik meskipun ia menarik. Wāḥbah al-Zuhāili dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan bahwa budak perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun ia tidak cantik dan hina, lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik walaupun ia berasal dari keturunan terhormat dan sangat cantik serta kaya raya, karena iman itulah faktor yang menjadi penentu kesempurnaan agama dan kehidupan sekaligus, sedangkan harta dan strata sosial hanya menjadi tolok ukur kesempurnaan dunia semata, dan mengutamakan agama berikut dunia yang melengkapinya lebih baik ketimbang mengutamakan dunia saja.¹²³

Dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an maupun hadis nabi di atas menjelaskan tentang pentingnya memilih orang yang baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Hal inilah yang kemudia juga menjadi perhatian dari masyarakat Suku Sasak yang melakukan tradisi *tepaling*, yang salah satu tujuannya ialah agar orang dinikahi nantinya adalah orang yang tepat.

Tradisi *tepaling* hanya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang saling mencintai, *tepaling* merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak. Adapun yang menjadi factor-faktor penyebab terjadinya tradisi ini sebagai beriku:

¹²³ Wahbah Al-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*", diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Katani dkk dengan judul "*Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*", 512.

- 1) Faktor budaya atau adat istiadat. Melakukan tradisi ini merupakan ciri khas dari Suku Sasak. Yang dimna ketika mereka tidak menggunakan tradisi ini saat melakukan pernikahan boleh-boleh sahaja, namun bagi masyarakat asli Suku Sasak tradisi *tepaliing* ini masi trend di kalangan masyarakat Suku Sasak sehingga masih eksis hingga saat ini.
- 2) Faktor tidak direstui. Tradisi *tepaling* akan menjadi jalan pintas bagi laki-laki yang tidak dapat restu dari keluarga wanita, dikarenakan ketika seorang wanita yang dibawa menuju ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan keluarga dari wanita dan laki-laki itu akan menjadi citra yang buruk di kalang masyarakat sehingga mau tidak mau keluarga wanita akan segera melaksanakan pernikahan secepatnya.¹²⁴

Besejati adalah proses tradisi pelaporan keluarga mempelai laki-laki ke pada *keliang* (kepala desa), kemudian informasi di sampaikan kepada *pembayun* (keluarga mempelai wanita), melalui *keliang* atau kepala desa wanita secepatnya, *pembayun* atau keluarga si wanita melapor kepada kepala desa bahwa anaknya telah di culik, kemudian di cari tahulah siapa yang telah *paling* si anak gadisnya, kemudian ketika di temukan kedua mempelai maka akan segera membahas pernikahannya, dan apa-apa saja yang perlu di persiapkan.¹²⁵

¹²⁴ Haslan, Muhammad Mabror, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak', *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian- Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2022), 17 <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>

¹²⁵ Dian Eka Mayasari S.W, 'Adat Pernikahan Lari "Merariq" Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka', *Historis / fkip ummat*, 1. 1 (2018), 33 <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.207>

Setelah menemukan kedua calon mempelai maka dengan segera keluarga si lekaki minta restu dan meminta perwakilan terhadap kedua mempelai tradisi ini dikenal dengan *selabar*. Dalam proses *selabar* banyak yang harus di musyawarahkan dan dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga pentingnya kehadiran keluarga terdekat dari kedua belah pihak agar nantinya dalam tradisi *begawe* terlaksana dengan baik. Beberapa yang menjadi pembicaraan penting yakni masalah pembayaran adat atau yang lebih dikenal dengan *ajikrame* dan *aaisuke*, *ajikrame* merupakan jumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat sebagai lambing dan status sosial dari pasangan dan setiap keturunan yang akan dilahirkan. Bentuk pembayaran *ajikrame* bersifat wajib dan memiliki upaya agar saat prosesi tradisi *begawe* terlaksana dengan baik hal ini dilakukan agar mendapat persiapan yang matang hingga acara selesai dilakukan. Bentuk dari uang *pisuke* biasanya berupa, nominal uang yang akan di gunakan saat acara *begawe*, ada juga bahan-bahan masakan yang akan di gunakan saat tradisi *begawe* nantinya, kemudian *pisuke* merupakan bentuk hadiah yang diberikan kepada orang tua mempelai wanita, hal ini dilakukan agar mendapat restu atau menyenangkan hati orang tua mempelai wanita, hadiahnya bias dalam bentuk apa saja, bias berbentuk uang tunai, perhiasan ataupun hal-hal yang disukainya.¹²⁶

Bait janji dilakukan ketika tradisi *selabar* telah di sepakati maka akan di lakukan prosesi tradisi *bait janji*, yaitu perundingan untuk menentukan proses

¹²⁶ Rima Lamhatul, Muhammad Mabur, And Dahlan Dahlan, ‘Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)’, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8. 2 (2021), 137–47 <https://doi.org/10.29303/Juridiksiam.V8i2.253>.

pelaksanaan tradisi *merariq*, dengan cara keluarga mempelai laki-laki datang mengunjungi keluarga pihak perempuan, untuk merundingkan kapan akan dilaksanakan tradisi *merariq*. Tradisi ini dihari oleh keluarga terdekat mempelai wanita dan laki-laki agar tidak menimbulkan kekeliruan nantinya.¹²⁷

Setelah menyepakati apa-apa saja yang perlu di persiapkan dan apa-apa saja yang diberikan kepada keluarga mempelai wanita dalam tradisi *nyerah gantiran* yang telah diperundingkan dalam tradisi *selabar* dan *bait janji* maka pada prosesi *nyerah nantiraan* ini akan meberikan apa-apa saja yang telah disepakati pada musyawarah tersebut, biasanya hal ini dilakukan tiga hari atau satu minggu sebelum prosesi *meratiq* dan *begawe akan* dilaksanakan maka segera diberikan agar tidak terlalu mepet dilakukan.¹²⁸

Dalam tradisi Suku Sasak setelah mempersiapkan apa-apa saja yang akan dipersiapkan menuju hari pernikahan tiba maka terlebih dahulu mempersiapkan apa-apa saja yang akan di lakukan dan apa-apa saja yang akan di masak untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang nantinya, maka dalam tradisi *begawe* apa yang akan di lakukan dan di persiapkan saat acara pernikahan yang akan segerea di lakukan maka dalam dalam Tradisi ini akan mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam acara nantinya, agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan kekurangan, hal ini biasanya dilakukan dua atau tiga hari sebelum menjelang hari resepsi tiba. Biasanya orang-orang yang

¹²⁷ Sri Rejeki And Hermawati Hermawati, 'Prosesi Adat Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah', *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8.2 (2020), 91 <https://doi.org/10.31764/Civicus.V8i2.2900>.

¹²⁸ Purwanti Siti Raohun, Mursalim, 'Tradisi Lisan Upacara Perpernikahan Sorong Serah Suku Sasak Desa Sambera Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara', 5 (2021), 537-43.

berpartisipasi dalam Tradisi *Begawe* ini dilakukan oleh keluarga-keluarga terdekat pihak keluarga wanita dan laki-laki dan biasanya di bantu oleh tetangga-tetangga terdekat wanita, tradisi begawe ini dilakukan di keluarga wanita, biasanya juga dilakukan dikediaman keluarga laki-laki namun jarang terjadi di akibatkan masyarakat berpendapat bahwanya yang harus di jemput menuju rumah lelaki adalah perempuan bukan laki-laki jika demikian dilakukan akan menjatuhkan martabat si lelaki sehingga di lakukanlah di kediaman si wanita.¹²⁹

Setelah melalui perundingan dan persiapan yang matang dalam prosesi pernikahan maka tibalah di dalam tradisi *merariq* yang dimana rangkaian acara pernikahan ada didalamnya mulai dari ijab qabūl dan lain sebagainya, dalam prosesi merarik masyarakat menganggap upacara tradisi pernikahan yang sakral, dimana seorang pengantin wanita dan laki-laki pada hari itu mereka melepas masing-masing masa lajang mereka, dan akan memulai kehidupan berumah tangga, dan memegang tanggung jawab yang besar bagi laki-laki untuk wanita yang ia nikahi. Sehingga masyarakat berbondong-bondong (tamu undangan) mendatangi acara pernikahan tersebut dan menyambut kehidupan selanjutya.¹³⁰

Nyongkolan merupakan tradisi selanjutnya yang dilakukan setelah ijab qabūl dan resepsi pernikahan dilakukan, *Nyongkolan* merupakan tradisi penjemputan dan pengantaran pengantin wanita menuju ke kediaman keluarga mempelai laki-laki, tradisi *nyongkolan* ini di iringi dengan musik khas Suku

¹²⁹ Fitri Oktavia Marlina, 'Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perpernikahan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur', 2023, 1–99 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46207>.

¹³⁰ Purwadi Said, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and B Baehaqi, 'Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Perpernikahan Adat Suku Sasak Lombok Timur', *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03.2 (2023), 80–87 <https://doi.org/10.54090/hukmu.279>.

Sasak, tarian-tarian Suku Sasak, alat-alat musik *kecimol* (alat musik kas Suku Sasak).¹³¹

Balik lampak, merupakan tradisi mengulangi menyusuri bekas jejak kaki, tradisi ini di lakukan setelah tradisi *nyongkolan* dilakukan dengan cara kedua pengantin baru datang dan berkunjung ke kediaman keluarga mempelai wanita, biasanya tradisi ini dilakukan hingga bermalam di kediaman wanita hal ini dilakukan menunjukkan bahwa pengantin pria telah di terima dan menjadi anggota keluarga di keluarga wanita, tradisi ini biasanya di lakukan 3 hari setelah tradisi *nyongkolan* dilakukan,¹³²

Pereba' jangkik atau membongkar tungku dan peralatan-peralatan yang di gunakan dalam tradisi *begawe* kemudian akan di lakukan makan bersama keluarga terdekat dari kedua belah pihak pengantin, menandakan berakhirnya seluruh rangkaian tradisi pernikahan Suku Sasak.¹³³

Dengan demikian hasil penelitian pada tradisi *tepaling* masyarakat yang ada di Desa Rinjani melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimana dalam tahapan-tahapan tersebut mengandung makna yang dapat memper-erat tali persaudaraan antara sesama antar suku sasak, dan untuk menjaga kelestarian dari salah satu tradisi Suku Sasak. Ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam tradisi

¹³¹ lamhatul, rima, muhammad mabrur, and dahlan dahlan, 'perubahan nilai budaya dalam tradisi merariq antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajarkarang pada masyarakat suku sasak (studi di desa sakra kecamatan sakra kabupaten lombok timur)', *jurnal pendidikan sosial keberagaman*, 8.2 (2021), 137–47 <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.253>.

¹³² Fitri Oktavia Marlina, 'Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perpernikahan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur', 2023, 1–99 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46207>..

¹³³ fathul hamdani and ana fauzia, 'fathul hamdani dan ana fauzia tradisi merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum islam tradisi merariq dalam kacamata hukum adat dan hukum islam merariq tradition in customary law and islamic law perspective', *jurnal hukum lex generalis*, 2022 - *rewangrencang.com*, vol 3 no 6 (2022), 433–47 <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

tepaling pada masyarakat salah satunya terdapat pada al-Qur'an surah An-Nūr:26, ayat ini menjelaskan bagaimana seorang pria memilih pasangan hidup yang baik menurut syariat agama islam, agar memiliki keluarga yang *sakinah* , *mawaddah*, *warahmah*. Dengan demikian akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep-konsep dasar Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya melalui ungkapan lisan, secara terikat melalui norma-norma dalam islam. Islam mendorong pernikahan yang baik, dengan permulaanya disarankan melalui proses pinangan atau khitbah, mengacu ke pada perminta laki-laki yang ingin dinikahkan.
2. Dalam praktik tradisi *tepaling* pada masyarakat Suku Sasak ada beberapa praktik yang sangat sakral bagi masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani, dengan melalui beberapa praktinya yakni, *midang, nenim, ngumbuk atau ngombok, beberayean, tepaling, besejati, selabar, merariq, bait janji, nyerah gntiran, begawe, sorong serah aji kerame, nyongkolan balik lampak naen*, dan yang terakhir ialah *pereba jangkih*. Dengan tujuan agar dapat memahami tradisi yang hidup di kalangan Desa Rinjani sebagai generasi penerus.
3. Pandangan al-Qur'an tentang tradisi *tepaling* Di Desa Rinjani yakni terdapat pada al-Qur'an Surah al-Nur/24:26, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana memilih pasangan yang baik, agar menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, kemudian di jelaskan dalam hadist

Bukhari no 4700, ayat tersebut membahas wanita harus di nikahi dengan 4 hal, karena agamanya, hartanya, keturunannya, dan kecaantikannya.

B. Saran

Catatan penutup dalam skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu kajian lagi terhadap teori yang menyangkut *Living Qur'an*. Dengan demikian dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan mengenai praktik keagamaan dalam sebuah pernikahan Suku Sasak yakni tradisi *tepaling* yang ada di masyarakat.
2. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menggunakan penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan doa-doa yang di panjatkan guna untuk menpatkan perlindungan dan keberkahan dalam prosesi tradisi *Tepaling* dengan menggunakan teori *Living Qur'an* didalamnya. Dalam penulisan skripsi ini, terdapat masi banyak kesalahan mengenai tulisan. Dengan demikian peneliti sangat mengharapkan saran ataupun kritikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an *al-Karim*

Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin saurah al-tirmizi, *Al-Jami' Al-Shahih* (Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah)

Al-Munawwir, Ahmad Warsono, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kitab, 1992)

Al-Asqalani Ibnu Hajar, kitab fathul bari syarah al-bukhari, bab nikah, jilid ke 10, no 5090, 165.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Katani Dkk Dengan Judul Tahsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013)

M. Mansyur, Muhammad Chirzin, Muhammad Yusuf, Abdul Mustaqim, Suryadi M. Alfatih Suryadilaga, Nurun Najwa., *Metode Living Qur'an Dan Hadist*, 2007

A-Darimi, Al-Imam Abou Muhammed Abdullah bin Abdur-Rahman At-Tamimi, *sunan ad-darimi* (Lebanon: Dar AL-Kotob AL-Ilmiyah-Beirut, 2012)

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (singapura: pustaka nasional pte ltd singapura, 2003)

Ahmad Ibnu Ali Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1993)

Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Pertama (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997)

Afifuddin, M.M. Dan Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2008

Hasbi Indra, *Potret Wanita Solehah* (Jakarta Timur: Penamadani, 2004)

M.Mansyur, Muhammad chirzin, Muhammad Yusuf, Abdul Mustaqim, Suryadi M. Alfatih suryadilaga, Nurun Najwa., *Metode Living Qur'an Dan Hadist*, 2007

- Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mutakabbir, Abdul, *Rainterpretasi Poligami, Menyikap Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (yogyakarta: CV budi utama, 2019)
- Muzammil, DR. Hj. Iffah, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 1st edn (tangerang: tira smart, 2019)
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Farhan, Ahmad, '*Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an*', *El-Afkar*, 6 (2017), 88
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang Lentera Hati, 2002)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: sinar baru algensindo, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung, 2019)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2014)
- Shihab, M. Quraish, *tafsir al-misbah volume 11 surah ar-rum:21*, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 2019)
- Wahbah Al-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*", diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Katani dkk dengan judul "*Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*", 512.

SKRIPSI

- Annisa Riska Amelia Tradisi perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok, Jakarta, 2017, 53-67 (2017)
- Yoga pratama Tradisi Pernikahan Lari Desa Cengal Kecamatan Cegal kab Ogan komering Elir Dakam Perspektif Hukum Islam 'Yogyakarta 2022', 10, 2022, 1-44
- Amrullah, 'Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Menghidupkan Malam Jumat Di Masjid Jabal Nur Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo Skripsi', *Skripsi* (IAIN Palopo, 2023) http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8885/2/Skripsi_Amrullah_281901010051%29_Ilm%27an_dan_Tafsir.pdf

ARTIKEL-JURNAL

- Aini, Riska, Saipul Hamdi, Nila Kusuma, and Arif Nasrullah, 'Pengobatan Tradisional Suku Sasak Studi Kasus Pengobatan Di Makam Keramat Yok Dasan Lekong, Lombok Timur, NTB', *RCS Journal*, 1.1 (2021), 27–84 <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/26828>
- Aniq, Ahmad Fathan, 'Merarik Di Pulau Lombok', *Potensi Konflik Pada Tradisi Menarik Di Pulau Lombok*, 1 (2019), 0
- Fairiza, Andre, and Rendra Widyatama, 'Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan', *Jurnal Analisa Sosiologi Oktober*, 2023.4 (2023), 222–44
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia, 'Fathul Hamdani Dan Ana Fauzia Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam TRADISI MERARIQ DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM MERARIQ TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022 - *Rewangrencang.Com*, vol 3 No 6 (2022), 433–4 <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Hamsun, M Yakub, and Akhirul Aminulloh, 'Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6.3 (2017), 88 www.publikasi.unitri.ac.id
- Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi Hamdi, 'Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21.3 (2016), 157 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>
- Haslan, Muhammad Mabur, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2022), 15 <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>
- Islam, Universitas, Negeri Kh, and Abdurrahman Wahid, 'Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok', 11.2 (2024), 429–45
- Kholidi, A K, A Faizun, L M Iqbal, and 'Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok', *Palita: Journal of*, 6.2 (2021), 99–116
- Klinck, Goitseone, and Martha Esther Moraka, 'Evaluating the Level of Employee Engagement in Strategy Implementation Using the Balanced

Scorecard', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21.2 (2019), 83 <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>

Lamhatul, Rima, Muhammad Mabru, and Dahlan Dahlan, 'Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.2 (2021), 137–47 <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.253>

Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Marlina, Fitri Oktavia, 'Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur', 2023, 1–99 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46207>

Mayasari S.W, Dian Eka, 'Adat Kawin Lari "Merariq" Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Desa Lendang Nangka', *Historis / FKIP UMMat*, 1.1 (2018), 33 <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.207>

Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, 'Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur', *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, 6.1 (2022), 52 <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>

Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul, and Muhammad Rizwan Azzahidi, 'Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam)', *Manazhim*, 4.2 (2022), 516–31 <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1685>

Rejeki, Sri, and Hermawati Hermawati, 'Prosesi Adat Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8.2 (2020), 91 <<https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2900>>

Ryan, Cooper, and Tauer, 'Pembacaan Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an Surah Ar-Ru>m Ayat 21 Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa (Studi Living Qur'an Didesa Patihan Kidul, Siman, Ponorogo)', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021

Said, Purwadi, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and B Baehaqi, 'Pandangan Fiqih Munakahat Terhadap Perkawinan Adat Suku Sasak

- Lombok Timur', *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03.2 (2023), 80–87 <https://doi.org/10.54090/hukmu.279>
- Saladin, Bustami, 'Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8.1 (2014), 21–39 <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>
- Sanusi, Ahmad, and Buana Sari, 'Internalization of Social Values through Begawe Tradition to Improve Early Childhood Social Skills in the Sasak Tribe', *PAUDIA : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9.1 (2020), 1–16 <https://doi.org/10.26877/paudia.v9i1.5778>
- Siti Raohun, Mursalim, Purwanti, 'Tradisi Lisan Upacara Perkawinan Sorong Serah Suku Sasak Desa Sambera Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara', 5 (2021), 537–43
- Smith, Valerie, Declan Devane, Cecily M. Begley, Mike Clarke, Blok Metodologi Penelitian, Surahman, and others, 'Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional.', *Journal of Materials Processing Technology*, 1.1 (2017), 1–8
- Sudibya, Diah Gayatri, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Suku Sasak, 'Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq', 2.3 (2021), 479–83
- Sulpa Indra Mahruni, Abbas Sofwan Matlail Faja, 'Eksplorasi Praktik Kawin Culik "Merarik" Di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2023), 308 <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>
- Syaerozi, Ahmad, 'Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran', *Harmoni*, 18.2 (2019), 128–45 <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.334>
- Wahyudin, D, 'Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak', *El-Tsaqafah*, XVI.m (2017), 103–13

DOKUMEN

Dokumen Kantor Desa Rinjani

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

A. Praktik Tradisi *Tepaling* serta pemaaknaan tradisi suku sasak menurut masyarakat Desa Rinjani

1. Apa itu tradisi tepaling?
 - Apa pengetahuan dari tradisi *tepaling* ?
 - *Tepaling* berasal dari kata apa ?
 - Dari mana asalnya tradisi *tepaling* ini ?
2. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak ?
 - Bagaimana sejarah tradisi *tepaling* ini ?
 - Bagaimana masyarakat memaknai tradisi tepaling ini ?
 - Apa saja praktik-praktik dari tradisi *tepaling* ini ?
 - Dari mana asalnya tradisi *tepaling* ?
 - Mengapa tradisi *tepaling* dilakukan di desa rinjani ?
 - Apa makna dari setiap proses praktik tradisi *tepaling* ?
 - Bagaimana proses tradisi *tepaling* ?
3. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?
 - Aayat-ayat apa saja yang dignakan dalam proses tradisi tepaling ?
 - Apakah ada ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang tradis *tepaling* ?
 - Apakah ada hadis-hadist yang menjelaskan tentang tradisi *tepaling* ?
 - Bagaimana al-Qur'an memaknai tradisi *tepaling* ?
 - Apakah ada tafsiran ayat al-Qur'an yang membahas mengenai tradisi *tepaling*.?

Narasumber wawancara:

- **Imam Desa**
- **Ketua Adat**
- **Masyarakat**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhlis

Usia : 56 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 45 Th


Peran : Imam Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

4. Apa itu tradisi tepaling?
5. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak?
6. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?
7. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandagan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:



Muhlis

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haeiriah

Usia : 75 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 45 Th


Peran : Masyarakat Suku Sasak Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Apa itu tradisi tepaling?
2. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?
4. Makanan ciri khas dalam tradisi tepaling apa saja ?
5. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandagan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:


Haeiriah

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajab

Usia : 64 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 45 Th

Peran : Ketua Adat Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Apa itu tradisi tepaling?
2. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?
4. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandagan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:



Rajab

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : maysun

Usia : 22 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 5 Th

Peran : Masyarakat Suku Sasak Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Mengapa melakukan tradisi tepaling ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandangan al-Qur’an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:



Maysun

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salbiyah

Usia : 100 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 45 Th

Peran : masyarakat Suku Sasak Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Apa itu tradisi tepaling?
2. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?
4. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandagan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:



Salbiyah

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapiah

Usia : 63 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 45 Th

Peran : Masyarakat Suku Sasak Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Apa itu tradisi tepaling?
2. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?
4. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandagan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:



Sapiah

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH, Nasehan Daud,S.H.i

Usia : 50 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 12 Th


Peran : Tokoh Agama Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Apa itu tradisi tepaling?
2. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?
4. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandagan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:



KH, Nasehan Daud,S.H.i

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zania

Usia : 50 Th

Lama tinggal di desa rinjani : ± 45 Th

Peran : Masyarakat Suku Sasak Desa Rinjani

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Apa itu tradisi tepaling?
2. Bagaimana sejarah atau asal usul munculnya tradisi *Tepaling* pada Tradisi suku Sasak?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi tepaling serta maknanya?
4. Apakah ada ayat al-qur'an yang digunakan?

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang “Pandagan al-Qur'an Tentang Tradisi *Tepaling* (Studi Kasus Masyarakat Suku Sasak di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”. Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rinjani
Yang menyatakan:



Zania

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Imam Desa Rinjani
Bapak Muhlis



Wawancara Dengan ketua Adat
Bapak Rajab



Wawanncara Dengan Salah Satu
Masyarakat Desa Rinjani Yang
melakukan Trasi *Tepaling*



Wawan Cara Dengan Ibu Imam
Desa Rinjani yang Melakukan
Tradisi *Tepaling*



Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Rinjani Yang Baru Melaksanakan Tradisi *Tepaling* Ibu Maysun



Wawancara Dengan Salah Saatu masyarakat Desa Rinjani



Wawaancaraa Bersama Salah Satu Ustad di Desa Desa Rinjani Bapak KH.Nasehan Daud,S.H.i



Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Di Tuakan Di Desa Rinjani



Menjemput Pengnntin perempuan atau *Nyongkolan*



Nyongkolan



Proses Pelaksanaan Ijab Qobul



Salah Satu Makanan khas Suku Sasak
Ares



Dokumentasi Tradisi *Begawe* dan
*Sorongsera aji kerame Sorongsera aji
kerame*



Dokumentasi Tradisi *Selabar*

RIWAYAT HIDUP



HASNIA, lahir di Desa Rinjani pada tanggal 12 Oktober 2001. Penulis lahir dari pasangan Bapak Haliluddin dan Ibu Muri'ah. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, saudara laki-laki pertama bernama Zainal Basri kemudian memiliki adik laki-laki bernama Muhammad Irfan bahdim. Sejak lahir hingga saat ini bertempat tinggal di Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan sekolah dasar dimulai pada tahun 2007 kemudian pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 130 Korombua. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di Mts Barokatul Ikhlas sampai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di MA Uswatun Hasanah sampai tahun 2019, kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan dibidang Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Media Sosial:

Email : hasnia0057_mhs19@iainpalopo.ac.id

No. Hp : 085946507315

IG : @hasniaaa_777